

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI**

TESIS

**Rusdy Agus Salim
0606006633**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Rusdy Agus Salim
0606006633**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rusdy Agus Salim.

NPM : 0606006633

Tanda tangan :



Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rusdy Agus Salim
NPM : 0606006633
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif
Hukum Investasi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LL.M.,Ph.D.


.....

Penguji : Dr. Bambang Prabowo S.,SH.,MES.


.....

Penguji : Kurnia Toha, S.H.,LL.M.,Ph.D.


.....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kasih, berkat dan karunia serta bimbingan dan kekuatan yang diberikan Nya sehingga dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Hukum Ekonomi, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan keberhasilan menyelesaikan penulisan tesis ini dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.

Dari lubuk hati yang paling dalam dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Seluruh Dosen Pengajar, dan Civitas Akademika, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis menyelesaikan pendidikan.
2. Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, masukan bagi penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
3. Dr. R. Bambang Prabowo Soedarso, S.H.,MES., yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Kurnia Toha, S.H.,LL.M.,Ph.D., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Direktur Tropical Forest Foundation (TFF) di Indonesia, Pimpinan Alas Kusuma Group.
6. Istri dan putri-putri penulis (Kristyowati, Gracia Abygail Jasmine dan Jessica Nathania Annabelle) yang dengan tulus dan ikhlas dalam doa dan pergumulannya, telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Orang bijak pernah berkata “ **Buah Karya Yang Besar Hanya Mungkin Dapat Dimulai Dari Karya Yang Kecil Dan Melakukan Kesalahan** “, oleh karenanya penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan bermanfaat bagi semua.

Akhir kata, Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan segala yang indah pada waktunya, Amin.

Jakarta, Juli 2008

Penulis.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdy Agus Salim.
NPM : 0606006633
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Hukum Investasi**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,



Rusdy Agus Salim

ABSTRAK

Nama : Rusdy Agus Salim.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Judul Tesis : Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Hukum Investasi.

Era reformasi telah merubah sistem politik dan ketatanegaraan dari sistem Otoritarian berubah menjadi sistem Demokratis, dari Sentralistik berubah menjadi Desentralisasi, yaitu menyerahkan atau membagi sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi telah menimbulkan banyak permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan pemahaman diantara para pejabat pemerintah, sehingga menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan tidak adanya kepastian hukum bagi investor, salah satu diantaranya adalah sektor kehutanan. Kebijakan pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik pada era otonomi daerah dianggap sebagai salah satu penghambat dalam perkembangan dan pertumbuhan investasi demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tanpa didasari asas-asas dan prinsip-prinsip serta filosofis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, telah menimbulkan ketidakpatian hukum bagi investasi kehutanan. SK IUPHHK Bupati yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus menjalani proses verifikasi. Penerbitan SK IUPHHK oleh Menteri Kehutanan sebagai pengganti SK IUPHHK Bupati, telah cacat hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005, dan pencabutan atau pembatalan SK IUPHHK Bupati oleh Menteri Kehutanan telah melanggar hukum, karena SK IUPHHK Bupati bersifat konkrit, individual dan final, maka pencabutan atau pembatalannya harus oleh Bupati sendiri atau melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga cacat hukum karena dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dikatakan Apabila terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukan hirarkisnya lebih rendah harus disisihkan.

Reform era has changed the political and state administrative systems, Authoritarian becomes Democratic and Centralistic becomes Decentralistic, which hands over shares part of authorization in implementing government to regions. Its legal foundation is Law Number 22 Year 1999 about Regional Government as amended by Law Number 32 Year 2004 about Regional Government. In tis implementation, decentralization system bears many problems due to differences of interpretation and comprehension among government officials, so that it generates uncondusive investment climate and law uncertainty for investors, for example, in forestry sector. The centralistic forestry management policy in regional autonomy era is regarded as one of obstacles in investment development and growth for people's welfare development and improvement. The issuance of law/regulation products are not based on rules, principles, philosophy and psychology as specified in stipulations about law/regulation formulation. The Ministry of Forestry Regulation Number P.03/Menhut-II/2005 about Guidelines for Verification of Forest Concession or Timber Plantation Permits (SK IUPHHK) in Natural Forest and/or Plantation Forest that issued by Governors or District Heads/Mayors has caused law uncertainty for forest investment. District Heads Regulation about SK IUPHHK which issued based on regulation shall follow verification process. The issuance of new SK IUPHHK by Ministry of Forestry to replace the District Head SK IUPHHK is legally defect because it is not stipulated in Ministry of Forestry Regulation, on the contrary the revocation and abolition of District Head SK IUPHHK by Ministry of Forestry has violated law because it must be done by the District Head himself or through State Administrative Court (PTUN) as District Head SK IUPHHK is concrete, individual and final. Furthermore, Ministry of Forestry Regulation is contradicted to higher regulation, which is Government Regulation Number

34 Year 2002 about Forestry Structuring and Forest Management Plan Making, Forest Exploitation, and Forest Use as regulation implementation of Law Number 41 Year 1999 about Forestry, so that it is legally defect since *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* principle says if any contradicted regulation arises, the lower-level hierarchical regulation must be ignored.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orsinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Masalah Penulisan	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode dan Pendekatan Penelitian	6
1. Metode Penelitian	6
2. Pendekatan Penelitian	7
F. Sumber-sumber Bahan Penelitian	9
G. Kerangka Konsepsional dan Kerangka Teoritis ...	12
1. Kerangka Konsepsional	12
2. Kerangka Teoritis	15
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II	: KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DAN PERMASALAHANNYA	23
	A. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Hutan	23
	B. Kewenangan Pengelollan Hutan Pada Era Otonomi Daerah	30
	1. Berdasarkan Peraturan Otonomi Daerah	30
	2. Berdasarkan Peraturan Kehutanan	40
	C. Kebijakan Pengelolaan Hutan Pada Era Otonomi Daerah	56
BAB III	: INVESTASI KEHUTANAN DAN PERMASALAHANNYA	64
	A. Pengelolaan Hutan dan Permasalahannya	66
	B. Investasi Kehutanan Pada Era Otonomi Daerah	70
	C. Konsep Mengenai Pengelolaan Hutan Lestari	75
BAB IV	: KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI	82
	A. Insinkronisasi dan inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan	83
	B. Investasi Kehutanan Dalam Pembangunan Ekonomi	89
	C. Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi	96

BAB	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105



BAB	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan Jumlah IUPHHK Hutan Alam (HPH) Tahun 2000-2006	26
Tabel 2.2.	Penyebaran IUPHHK Pada Hutan Alam Sampai Dengan Tahun 2007	29
Tabel 3.2.	Kondisi Sebagian Hutan Produksi Di Indonesia	67
Tabel 4.3.	Daftar Kegiatan Pertambangan Yang Tumpang Tindih Dengan Hutan Lindung	69
Tabel 5.3.	Daftar Penerbitan HPH/IUPHHK Oleh Bupati Se-Kalbar Dan Hasil Verifikasi Tahun 2004-2007 ...	72-74
Tabel 6.3.	Daftar Industri Kehutanan Yang Sudah Mendapat Sertifikat Ekolabel Sampai Tahun 2007	78
Tabel 7.3.	Daftar HPH/IUPHHK Yang Telah Mendapat Sertifikat PHAPL Mandatory Sampai Tahun 2007 ...	79
Tabel 8.3.	Kondisi HPH/IUPHHK Sampai Tahun 2007	80
Tabel 9.4.	Biaya Perencanaan / Operasional	91
Tabel 10.4.	Biaya Produksi / Pemanenan	91
Tabel 11.4.	Biaya Pembinaan Dan Pelestarian Hutan	92
Tabel 12.4.	Biaya DR, PSDH, Dan PBB	92
Tabel 13.4.	Biaya Investasi Bangunan	93
Tabel 14.4.	Biaya Investasi Peralatan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan perjalanan sejarah menunjukkan bahwa sektor kehutanan¹ telah menjelma menjadi salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Peran ekonomi kehutanan menjadi makin substansial karena karakteristik dunia usahanya yang mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah-daerah terpencil di pedalaman. Selain itu, peran sektor kehutanan juga sangat besar dalam upaya menciptakan lapangan kerja maupun penyerapan tenaga kerja. Dengan karakteristiknya, maka dunia usaha di sektor kehutanan di samping bersifat padat modal (*capital intensive*) juga bersifat padat karya (*labour intensive*).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini menempati urutan kelima di dunia, faktor demografi ini sejak awal telah menjadi pertimbangan penting dan mendasar bagi Pemerintahan Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan nasional.

Bahwa hutan² sebagai karunia dan amanah Tuhan YME yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya sebesar-besarnya untuk

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Kehutanan*, UU No.41 Tahun 1999, LN No.167 tahun 1999, TLN No. 3888, Pasal 1 angka 1, Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan-paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 2, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang (Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999).

Kondisi demografi Indonesia dewasa ini semakin menjadi faktor strategis sebagai dampak krisis ekonomi berkepanjangan yang telah menyebabkan besarnya angka pengangguran yang kini mencapai 40 juta jiwa.³ Peran ekonomi kehutanan dalam perspektif ketenagakerjaan ini menjadi sangat penting dan strategis karena akan sangat berimplikasi terhadap stabilitas sosial politik dan keamanan nasional.

Krisis ekonomi yang terjadi cenderung terus berlangsung secara berkepanjangan, bahkan berkembang menjadi krisis multidimensi, pada akhirnya telah terjadi ancaman proses de-industrialisasi terhadap dunia usaha Indonesia yang tercermin dari bangkrutnya industri-industri dalam negeri dan hengkangnya industri-industri Penanaman Modal Asing (PMA).⁴ Ironisnya, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja yang dulu belajar dari Bangsa Indonesia dalam proses pembangunannya kini

³ Didin S.Damanhuri. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 29. Tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment*) sekarang sekitar 10 persen, jauh berada di atas tingkat pengangguran alami sekitar 5-6 persen, terdapat pula sejumlah besar pengangguran terselubung (*disquished unemployment*) dan setengah pengangguran (*unemployment*), yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lemahnya permintaan tenaga kerja dan tidak adanya kesempatan untuk bekerja, maupun angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yang tidak bekerja dengan jam kerja dan tingkat pendapatan yang cukup. Jumlah total pengangguran sekarang diperkirakan mencapai 40 juta orang lebih. Angka yang kurang lebih sama dengan perkiraan jumlah penduduk miskin Indonesia sekarang.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, UU No.25 Tahun 2007, LN No.67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 1 angka 3. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

justru telah menjadi pesaing baru bahkan penampung relokasi industri-industri yang henggang dari wilayah Indonesia.⁵

Persoalannya, pesatnya perubahan lingkungan strategis di sektor kehutanan dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dibarengi dengan sikap responsif dan konstruktif telah mengakibatkan sector kehutanan berada di tengah belitan berbagai persoalan akut dan kompleks. Ancaman kehancuran industri kehutanan Indonesia secara faktual antara lain terjadi akibat maraknya berbagai mal-praktek dalam sistem dan praktek pengelolaan, dan pemanfaatan hutan yang didominasi oleh praktek-praktek kehutanan *illegal*,⁶ dan masalah kepastian hukum dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan.

Jelas, mewujudkan kelestarian sumber daya hutan, baik kelestarian lingkungan, kelestarian fungsi ekologi, keberlanjutan peran ekonomi dan keselarasan dengan sistem fungsi sosial budaya, seharusnya kelestarian hutan telah menjadi sebuah keniscayaan. Dengan berbagai kelebihan dari sektor kehutanan yang disertai dengan upaya peningkatan keunggulan kompetitifnya, maka kebangkitan kembali sektor kehutanan diharapkan akan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa, dimulai dari persoalan peningkatan investasi, perolehan pendapatan negara baik devisa, pajak sampai dengan penyerapan tenaga kerja.

⁵ Hingga tahun 2004, investasi di sektor kehutanan telah mencapai nilai US\$ 27,7 miliar dimana US\$ 16 miliar diantaranya dalam bentuk industri pulp dan kertas. Rincian investasi di sektor kehutanan meliputi nilai investasi di HPH US\$ 3,28 miliar, HTI US\$ 3 miliar, kayu lapis US\$ 3,30 miliar, perekat US\$ 0,19 miliar, kayu gergajian dan kayu olahan US\$ 1,03 miliar, mebel US\$ 0,80 miliar dan pertukangan / pengrajin US\$ 0,17 miliar (data MPI 2004).

⁶ Andi Hamzah. *Kamus Bahasa Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986), hal 258. *Illegal* (Latin), aslinya *illegalis*, tidak sah, melanggar Undang-undang, melawan hukum. *Illegalitas*, ketidakabsahan, hal yang bertentangan dengan Undang-undang.

Selain pemberantasan pembalakan liar dan penyelundupan kayu yang diharapkan akan dapat dituntaskan, dalam jangka pendek perlu pula dilakukan upaya rehabilitasi dan peningkatan kegiatan perhutanan sosial. Sementara dalam jangka menengah dan jangka panjang upaya mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kinerja sektor kehutanan setidaknya perlu dilakukan melalui tiga pilar utama. Ketiganya meliputi percepatan akselerasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), optimalisasi pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan serta peningkatan aktivitas pemanfaatan jasa-jasa lingkungan.

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka penulisan tesis dengan judul “ *Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Hukum Investasi* “.

B. Ruang Lingkup Masalah Penulisan

Supaya tidak meluas permasalahannya dan sesuai dengan judulnya, maka dalam penulisan ini akan dibatasi dan difokuskan pada bagaimana kebijakan pengelolaan hutan dalam perspektif hukum investasi. Penulisan akan dibatasi pada hubungan kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah dengan perkembangan investasi dalam rangka program pembangunan ekonomi, dengan menganalisa dan menjelaskan bagaimana peran hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

C. Perumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian akan difokuskan pada permasalahan :

1. Sampai sejauh manakah kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah.

2. Sampai sejauh manakah sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan pada era otonomi daerah.
3. Sampai sejauh manakah peranan kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah dalam perkembangan investasi dan pembangunan ekonomi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana hubungan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan hutan lestari yang sentralistik pada era otonomi daerah dengan perkembangan investasi dalam rangka mewujudkan program pembangunan ekonomi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambilan kebijakan dalam menerapkan program pengelolaan hutan lestari pada era otonomi daerah tanpa mengurangi minat dan partisipasi investor dalam pembangunan ekonomi.

E. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian hukum⁷ memiliki karakter tersendiri karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang gejala-gejala hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau proses untuk mencari jawaban yang benar mengenai suatu masalah tentang hukum didasarkan pada aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Oleh sebab itu jawaban yang diharapkan dalam suatu penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, bukan *true* atau *false*.⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis secara kualitatif. Metode ini digunakan dalam rangka memahami dan mendalami permasalahan kebijakan pengelolaan hutan dalam perspektif hukum investasi serta menguraikan substansi hukum di bidang kehutanan yang berkaitan dengan perkembangan investasi dalam rangka pembangunan ekonomi.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.I, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 171. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸ S.Wojowarsito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Bandung; Hasta, 1980), *Right* = tepat, *Appropriate* = sesuai, *Inappropriate* = tidak sesuai, *Wrong* =keliru, *True* = betul, *False* = salah,

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertolak dari menganalisa ketentuan hukum, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hutan pada era otonomi dan dampaknya terhadap perkembangan investasi kehutanan dalam program pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,⁹ dan melalui pendekatan tersebut diharapkan akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diupayakan untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia pada era otonomi daerah dengan landasan berpijak Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang tentang Penanaman Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam pendekatan perundang-undangan, perlu dipahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hal 93, Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menurut Pasal 7 (1) UU No.10 Tahun 2004 menetapkan Jenis dan Hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:¹⁰

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

Akan tetapi ayat (4) dari Pasal 7 Undang-undang itu menyebutkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintah oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dengan demikian bukan lembaga yang menerbitkan yang menentukan kedudukannya, melainkan peraturan perundang-undangan yang mana yang memerintahkan yang menentukan kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.¹¹

Adapun asas-asas dalam perundang-undangan, yaitu :¹²

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Apabila terdapat pertentangan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukan hirarkisnya lebih rendah harus disisihkan.

¹⁰ *Ibid.*, hal 96-97.

¹¹ *Ibid.*, hal 96-97.

¹² *Ibid.*, hal. 97-101.

2. *Lex Specialis Derogat Legi Generali.*

Apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang senada dan sama kedudukan hirarkisnya, maka peraturan yang merupakan *lex specialis* berlaku di atas peraturan *lex generalis*.

3. *Lex Posterior Derogat Legi Priori.*

Apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang sama dalam hirarkis dan mengatur yang hal sama, maka peraturan perundang-undangan yang baru menysihkan yang lama. Namun apabila dalam peraturan perundang-undangan yang baru belum memuat ketentuan yang dibutuhkan, maka selama tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan yang baru, maka ketentuan lama tersebut tetap dapat berlaku.

Dalam penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pemahaman mengenai landasan filosofis dari setiap perundang-undangan. Setiap produk Undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan, bukan merupakan hasil rekayasa atau tawar-menawar demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu.¹³

F. Sumber-sumber Bahan Penelitian

Supaya dapat memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan pemahaman mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber penelitian pada hakekatnya berupa :

¹³ *Ibid.*, hal. 102. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar *Ontologis* (alasan adanya) lahirnya Undang-undang, landasan filosofis Undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan Undang-undang itu. Dikemukakan di sini bahwa perlu ditelaah adalah dasar ontologism, filosofis dan *ratio legis* Undang-undang, bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya

1. Sumber bahan-bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan,¹⁴ putusan pengadilan, norma-norma dasar, peraturan dasar, yang bersifat mengikat, baik itu hasil produk lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
2. Sumber bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel hukum, makalah, dan tulisan lainnya.
3. Sumber bahan-bahan hukum tersier yaitu kamus, abstrak, buku pegangan, ensiklopedi, dan lainnya.

Dalam penelitian ini, sumber bahan-bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UUD 1945 hasil amandemen.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dengan kebijakan pengelolaan hutan dan investasi serta pemberantasan tindak pidana *illegal logging*.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
9. Dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, kehutanan dan investasi.

Sebagai sumber bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, adalah buku-buku, jurnal hukum, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan hutan dan investasi pada era otonomi daerah.

Sumber bahan-bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus.

G. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

Konsep merupakan hal yang menggambarkan hubungan di dalam fakta, yang digunakan sebagai landasan untuk mengungkapkan atau menyampaikan pengertian atau pemahaman dalam penelitian hukum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dengan kebijakan pengelolaan hutan dan investasi serta pemberantasan tindak pidana *illegal logging*.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
9. Dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, kehutanan dan investasi.

Sebagai sumber bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, adalah buku-buku, jurnal hukum, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan hutan dan investasi pada era otonomi daerah.

Sumber bahan-bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus.

G. Kerangka Konsepsional dan Kerangka Teoritis

Konsep merupakan hal yang menggambarkan hubungan di dalam fakta, yang digunakan sebagai landasan untuk mengungkapkan atau menyampaikan pengertian atau pemahaman dalam penelitian hukum.

1. Kerangka Konseptual

Sebagai landasan konseptual dalam rangka penelitian mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan hutan lestari yang sentralistik pada era otonomi daerah dan perkembangan investasi dalam rangka mewujudkan program pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu disampaikan dan dijelaskan suatu gambaran dan pemahaman awal mengenai konsep-konsep tentang : kebijakan pengelolaan hutan, dalam perspektif dan hukum investasi.

a. Konsep Kebijakan Pengelolaan Hutan

“Kebijakan“ berasal dari kata (sifat) bijak ditambah awalan “ke“ dan akhiran “an” berubah menjadi kata benda yang mengandung pengertian kebijaksanaan, kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep pokok dari asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak (tentang berorganisasi, pemerintahan, dsb).¹⁵

“Pengelolaan“ berasal dari kata dasar (kerja) kelola ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata benda yang mengandung pengertian proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁶

¹⁵ Ahmad A.K. Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet.I.Reality Publisher, 2006, hal 122.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 300.

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal penulisan, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud “hutan“ adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Hutan adalah rangkaian konsep pokok dari asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa pepohonan.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Kebijakan Pengelolaan Hutan adalah ketentuan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berupa rangkaian konsep dasar yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan secara ekonomi sumber daya alam berupa pohon dengan jenis dan dimensi yang telah ditentukan.

b. Konsep Dalam Perspektif.

Secara terminologi kata “Dalam Perspektif“ terdiri dari dua suku kata yaitu kata dalam dan kata perspektif, yang masing-masing mengandung arti atau makna tersendiri.

Kata “Dalam“ berasal dari kata sifat mengandung pengertian : jauh masuk ke bawah, paham benar tentang ilmu pengetahuan, dan sebagainya.¹⁷

Kata “Perspektif“ berasal dari kata benda yang mengandung pengertian cara melukiskan suatu benda, pada

¹⁷ *Ibid.*, hal. 169.

permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, pandangan, sudut pandang.¹⁸

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan Dalam Perspektif adalah cara pandang untuk memahami benar ilmu.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Dalam Perspektif adalah cara melihat atau cara pandang untuk memahami tentang rangkaian konsep pokok dari asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hutan berupa pepohonan.

c. Konsep Hukum Investasi.

Secara terminologi kata “Hukum Investasi” terdiri dari dua suku kata, yaitu kata “Hukum” dan kata “Investasi”.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “Hukum” sebagai kata benda diartikan sebagai peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, Undang-undang, peraturan,¹⁹ dan “Investasi” sebagai kata benda diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan.²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 415.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 260.

²⁰ *Ibid.*, hal. 272.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan Hukum Investasi adalah peraturan resmi yang dikuatkan oleh pemerintah dan menjadi pengatur dalam kegiatan menanam modal, dan dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Hukum Investasi adalah rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan pedoman dalam kegiatan usaha penanaman modal.

Dari uraian tentang konsep-konsep yang digunakan, maka kerangka konseptual dalam penulisan dengan judul Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Hukum Investasi ini adalah cara pandang dari sudut atau sisi pelaku usaha atau penanam modal untuk memahami tentang rangkaian ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi garis besar, landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan secara ekonomi sumber daya alam hutan berupa pepohonan.

2. Kerangka Teoritis.

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang dijelaskannya. Namun suatu penjelasan bagaimana meyakinkan tetap harus didukung oleh fakta untuk dinyatakan benar. Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan pengelolaan hutan dalam perspektif hukum investasi dalam penulisan ini, adalah :

a. Teori tentang sistem hukum.

Sistem berasal dari Bahasa Latin-Yunani yaitu *Systema* yang mengandung arti keseluruhan atau kombinasi keseluruhan,

organisasi keseluruhan.²¹ Dalam Bahasa Indonesia, Sistem sebagai kata benda diterjemahkan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, metode, dan sebagainya.²²

Sistem dapat digunakan untuk menunjukkan pengertian skema atau metode atau kerangka yang tersusun secara rapi dan teratur sebagai fondasi atau dasar berpijaknya dari suatu organisasi atau kelompok.

Hukum terjemahan dari Bahasa Inggris "Law" yang juga mengandung pengertian sebagai Undang-undang,²³ Dalam Bahasa Indonesia, Hukum sebagai kata benda diterjemahkan (kaedah, ketentuan),²⁴ sebagai peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, Undang-undang, peraturan, patokan.

Dengan demikian dapat disimpulkan Sistem Hukum adalah susunan atau rangkaian dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terbentuk juga sistem norma hukum Negara Republik

²¹ Andi Hamzah. *op. cit.*, hal 543.

²² Ahmad A.K. Muda. *op.cit.*, hal 500

²³ S.Wojowarsito dan Tito Wasito, *op. cit.*, hal 98

²⁴ Ahmad A.K. Muda. *op. cit.*, hal 260.

Indonesia, dengan Pancasila merupakan hukum yang tertinggi.²⁵

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) pada alinea / kalimat ke empat yang berbunyi : "...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “,²⁶ jelas bagi kita Pancasila adalah bagian yang tidak terpisah dari Pembukaan UUD 45 dan merupakan satu kesatuan fondasi pembentukan Negara Republik Indonesia.

Penerapan sistem hukum rasional ini tentunya memberikan dampak pada proses penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal kebijakan pemberlakuan hukum, seperti efektifitas Undang-undang yang walaupun pada hakekatnya memiliki muatan politis yang diinginkan oleh pembuat Undang-undang.

Hukum menjadi berarti secara sosial apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila

²⁵ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 57. Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, dan kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-undang (*formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Sarzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya (atau istilah yang dipakai oleh Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* adalah Peraturan Presiden sampai Peraturan Daerah, dan sebagainya.)

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara 1945*, Pembukaan.

masyarakat menggunakan hukum untuk menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektifitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung ada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan Undang-undang tersebut.²⁷

Kebijakan pemberlakuan ini merupakan faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan substansi Undang-undang satu berbeda dengan yang lainnya, karena didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip yang berbeda-beda dan memerlukan pendekatan sistem dalam pemecahan konflik hukum yang terjadi pada saat pemberlakuan Undang-undang.

b. Teori tentang pemberlakuan hukum.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan ideologi negara serta dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁸

Salah satu asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis

²⁷ Hikmahanto Juwana. *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia. Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi. Sub Tema : Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia.* Diselenggarakan dalam rangka Dica Natalis USU ke-52. Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.

²⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2004)*, cet. Pertama, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006), hal.43.

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga / pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.²⁹ Dan salah satu asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.³⁰

Keberlangsungan suatu norma hukum tidak terlepas dari disiplin hukum sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum.³¹ Ilmu tentang kaedah hukum (*normwissenschaft*) memfokuskan dirinya untuk menyoroti hukum dalam tatanan kaedah-kaedah hukum sebagai suatu pandangan menilai yang dicita-citakan, misalnya membahas tentang masalah perumusan kaedah hukum dalam Undang-undang, isi maupun sifat kaedah

²⁹ *ibid.*, hal.44.

³⁰ *ibid.*, hal. 46.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 2 menyatakan disiplin ilmu hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan, artinya, disiplin hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan maupun sebagai realitas, hukum yang dirumuskan di dalam bentuk ketentuan-ketentuan di dalam pelbagai Kitab Undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana umpamanya merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum dalam arti norma atau kaedah. Hukum adat misalnya merupakan hukum kebiasaan yang hidup (akan tetapi tidak dengan sendirinya senantiasa "adil") merupakan kenyataan atau realitas hukum.

hukum serta kegunaan dari kaedah hukum tersebut. Oleh karena kaedah hukum sebagai dasar untuk bertindak secara pantas maka dalam penerapan dan pemberlakuan hukum tersebut tidak terlepas dari suatu norma hukum yang sangat erat kaitan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan, sehingga hukum tersebut dapat efektif. Kepatuhan hukum masyarakat memungkinkan terjadinya penyimpangan di dalam suatu sistem.

Memprediksikan *efektifitas*³² suatu kaedah atau norma hukum tidak terlepas dari sistem hukum rasional, karena pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang kharismatik, sistem hukum rasional dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara professional disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum secara formal.³³

Efektifitas suatu norma hukum sangat erat kaitannya dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah terlepas dari sistem hukum rasional, karena pada sistem hukum perilaku

³² S.Wojowarsito dan Tito Wasito. *op. cit.*, hal. 49. Efektifitas berasal dari bahasa Inggris effective yang berarti berhasil, tepat, manjur.

³³ Bismar Siregar. *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi. Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia.* Diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU Ke-52. Medan. Sabtu 14 Agustus 2004. yang menyatakan bahwa untuk terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran legalistik. Apa itu hukum dan bagaimana hukum itu semestinya haruslah dirumuskan dengan tingkat keakuratan yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai landasan. Untuk memahami hukum dibutuhkan alat penafsiran yang menggunakan metode ilmiah (*scientific method*).

warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, bagaimana individu harus berperilaku dan selalu bersumber dari hukum yang lebih tinggi.

Apabila kita berbicara masalah efektifitas hukum, maka kita berbicara masalah daya kerja hukum dalam mengatur dan / atau memaksa warga masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini ditulis dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, ruang lingkup masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sumber-sumber bahan penelitian, kerangka konsep dan teori serta sistematika penulisan.

Bab II Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Permasalahannya, membahas masalah Sejarah Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kewenangan Pengelolaan Hutan Dalam Era Otonomi Daerah dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Pada Era Otonomi Daerah.

Bab III Investasi Kehutanan Dan Permasalahannya, membahas masalah Pengelolaan Hutan dan Permasalahannya, Investasi Kehutanan Pada Era Otonomi Daerah, dan Konsep Mengenai Pengelolaan Hutan Lestari.

Bab IV Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Hukum Investasi, membahas masalah Insinkronisasi dan Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan,

³⁴ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal 94.

Investasi Kehutanan Dalam Pembangunan Ekonomi, dan Jaminan
Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi.

Bab V Penutup, Berisikan Kesimpulan dan Saran.



Universitas Indonesia

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DAN PERMASALAHANNYA

Sumber daya alam di Indonesia merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan serta dilestarikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengacu pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) :³⁵

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Selama lebih 30 an tahun, pengelolaan hutan alam Indonesia telah menjadi industri di bawah sistem konsesi. Melalui sistem ini perusahaan pemegang konsesi memperoleh hak untuk menebang hutan namun mereka harus mentaati sejumlah peraturan yang cukup rumit dan harus membayar berbagai pungutan serta pajak yang ditetapkan pemerintah. Sistem ini khusus dirancang guna mengembangkan industri berorientasi ekspor. Struktur biaya yang terdapat dalam sistem ini menyebabkan pasar ekspor internasional menjadi alternatif ekonomi dominan dari pemasaran hasil hutan Indonesia.

A. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Hutan.

Luas kawasan hutan Indonesia merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hutan Indonesia memiliki kekayaan sumber alam yang amat besar, membentang dari Sabang sampai Merauke, mengandung kekayaan keanekaragaman hayati, memegang peran signifikan terhadap keseimbangan ekologi global. Hutan tropis

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, pasal 33 ayat (3).

Indonesia dianggap sebagai “paru-paru dunia”, mempunyai peran sentral atas kehidupan makhluk di dunia.

Kawasan hutan yang sangat luas, dalam perjalanan waktu belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan terkesan dieksploitatif untuk kepentingan sesaat. Seiring dengan peran dan kontribusi dari pengelolaan hutan di Indonesia, pembangunan kehutanan juga telah membawa akibat timbulnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada tahun 1967/1968, Indonesia memulai industrialisasi areal hutan alamnya melalui sistem hak pengusahaan hutan (HPH), yang memberikan hak untuk memanen hasil hutan pada pihak swasta, sementara pemerintah tetap menguasai hak milik dan tanggung jawab atas pengelolaan secara keseluruhan dari areal hutan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi dasar berkembangnya sistem HPH di Indonesia, sumber hutan alam yang luas dilihat sebagai potensi dan kesempatan untuk pembangunan nasional secara cepat.

Industrialisasi sektor kehutanan dalam negeri berkembang dengan cepat, sebagian besar hasil produksi berupa kayu bulat diekspor ke Negara Jepang dan Korea. Sampai tahun 1989/1990, lebih dari 500 HPH beroperasi di Indonesia dengan hasil pembalakan melebihi 27 juta meter kubik kayu bulat per tahun.³⁶

Pada awalnya, industri HPH beroperasi hanya dengan mengekspor kayu bulat, tetapi pada tahun 1985/1986, pemerintah menerapkan tarif tinggi untuk ekspor kayu bulat, selanjutnya pada

³⁶ A.W.Kelsen, “Kebijakan Konsesi Hutan Di Indonesia: Pendorong atau Hambatan Untuk Pengelolaan Hutan Lestari”, Makalah disampaikan pada Konferensi Asia Timber and Forestry dengan tema “Current Trends Developments, and Opportunities in Asia Timber and Forestry”, Kuala Lumpur, 21-22 Agustus 2006.

tahun 1989 adanya larangan ekspor kayu bulat yang mendorong berkembangnya industri *plywood* (kayu lapis) kayu tropis.

Pemerintah dengan cepat membuat regulasi industri kehutanan yang berkembang pada saat itu. Sistem silvikultur dan administrasi diperkenalkan pada tahun 1970. Fokus sistem ini adalah pada anggapan mengenai siklus rotasi, peningkatan tahunan, batas diameter tebangan dan bermacam-macam aspek pengelolaan hutan yang tidak dilakukan perubahan seperti asumsi dasar dari upaya teknis dan administrasi untuk mencapai kelestarian.

Perkembangan kerangka regulasi, termasuk penetapan besaran royalti dan pajak, telah direncanakan khusus untuk mengatur industri HPH hutan alam, yang pada gilirannya dirancang khusus untuk manufaktur pengolahan kayu dan ekspor produk hasil hutan alam.

Setiap Menteri Kehutanan menambah sejumlah peraturan perundang-undangan dan petunjuk, pada tahun 1990, perusahaan konsesi harus mentaati berbagai prosedur yang rumit yang didasarkan pada 69 ketentuan, mulai dari Undang-undang Kehutanan, Surat Keputusan dan peraturan lainnya yang mengatur pengelolaan dan administrasi hutan alam.³⁷

Namun demikian penambahan peraturan perundang-undangan yang banyak belum dapat menjamin dilaksanakannya pengelolaan hutan alam yang berkelanjutan. Dari tahun 1985 sampai dengan 1995, walaupun jumlah peraturan di bidang kehutanan bertambah dua kali lipat, tutupan hutan berkurang sebanyak 16%, sedangkan pada tahun 2003, jumlah perusahaan konsesi hutan telah menurun hingga menjadi sekitar 267 perusahaan dengan luas areal sekitar 27,80 juta ha, dan

³⁷ *Ibid.*, hal. 4.

kurang dari 100 diantaranya diketahui secara aktif mengelola areal konsesi mereka.

Tabel 1.2. :

**Perkembangan Jumlah IUPHHK Hutan Alam (HPH)
Tahun 2000 - 2006**

No.	Tahun	Jumlah (Unit)	Luas Areal (Juta Ha)
1	2000	362	60,48
2	2001	351	36,42
3	2002	270	28,08
4	2003	267	27,80
5	2004	287	27,82
6	2005	285	27,72
7	2006	322	28,78

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Penurunan jumlah tersebut disebabkan karena sebagian besar perusahaan konsesi telah mengalihkan usaha mereka, atau ijin konsesi mereka dicabut karena tidak mampu mengikuti prinsip dasar dari pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Sebagian besar dari kemunduran ini bisa dijelaskan dengan prioritas penggunaan lahan dan pengaruh eksternal.

Pada tahun 2006 terjadi penambahan jumlah perusahaan konsesi hutan yaitu menjadi 322 perusahaan namun luas areal hanya sekitar 28,78 juta ha, hal ini mencerminkan semakin berkurangnya potensi hutan produksi pada hutan alam.

Pada saat bersamaan, jumlah areal hutan di Indonesia berkurang dengan cepat. Berkurangnya areal hutan ini ada juga yang

sengaja direncanakan, misalnya kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa sebagian besar hutan dataran rendah di Pulau Sumatra akan dikonversikan menjadi kawasan untuk mendukung industri pulp dan kertas, perkebunan kelapa sawit, atau pemanfaatan lain.

Selain itu, penebangan hutan yang dilakukan melalui pola transmigrasi baik resmi maupun tidak resmi ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga mengurangi areal hutan yang terdapat di dataran rendah yang masih tersisa. Praktek pembalakan liar dan praktek pemanfaatan hutan yang buruk menambah cepat berkurangnya areal hutan alam.

Proses penurunan ini menjadi memiliki arti politis pada tahun 2003, ketika pemerintah mengumumkan penurunan jatah tebangan secara besar-besaran. Proses penentuan jatah tebangan tahunan ini tidak dihubungkan dengan penentuan jatah tebangan secara ilmiah, sehingga terjadi manipulasi dalam hal alokasi ijin jatah tebangan tahunan. Beberapa tahun terakhir seiring dengan pemberantasan pembalakan liar secara bertahap, dan telah banyak *sawmill* (pabrik penggergajian kayu) yang tutup, jatah tebangan mulai dinaikkan lagi.

Perubahan besar telah terjadi pada sistem HPH di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997/1998, sebagian besar dari perubahan itu adalah ke arah negatif dalam arti menghasilkan percepatan kerusakan hutan, melemahnya industri kehutanan, memperlebar jurang pemisah antara pengelolaan hutan secara lestari dan peraturan-peraturan kehutanan yang ada.

Namun demikian, pada kenyataannya masih ada beberapa contoh pengelolaan hutan secara lestari dan bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa telah muncul kemauan politis dan bahwa pengelolaan hutan alam secara lestari adalah tujuan yang ingin dicapai, walaupun akan menghadapi berbagai tantangan, dapat dikatakan

kemampuan untuk secara efektif mengatasi tantangan ini sangat diperlukan guna memberdayakan kemampuan bertahan perusahaan untuk jangka panjang.



Tabel 2.2. :

**Penyebaran IUPHHK Pada Hutan Alam
Sampai Dengan Tahun 2006**

No.	Propinsi	Unit	Luas Areal (ha)
1	Nangroe Aceh Darussalam	8	524,644 00
2	Sumatra Utara	8	437,393 00
3	Sumatra Barat	4	210,376 00
4	Riau	15	812,128 00
5	Kepulauan Riau	0	-
6	Jambi	5	299,974 00
7	Sumatra Selatan	1	56,000 00
8	Bengkulu	1	23,000 00
9	Bangka Belitung	0	-
10	Lampung	0	-
11	DKI Jakarta	0	-
12	Jawa Barat	0	-
13	Banten	0	-
14	Jawa Tengah	0	-
15	DI. Yogyakarta	0	-
16	Jawa Timur	0	-
17	Bali	0	-
18	Nusa Tenggara Barat	0	-
19	Nusa Tenggara Timur	0	-
20	Kalimantan Barat	22	1,163,890 00
21	Kalimantan Tengah	61	4,569,645 00
22	Kalimantan Selatan	6	361,481 00
23	Kalimantan Timur	85	6,734,227 00
24	Sulawesi Utara	2	60,800 00
25	Gorontalo	4	185,570 00
26	Sulawesi Tengah	15	992,245 00
27	Sulawesi Tenggara	3	385,590 00
28	Sulawesi Selatan	0	-
29	Sulawesi Barat	6	293,407 00
30	Maluku	11	815,165 00
31	Maluku Utara	15	921,675 00
32	Papua	26	5,581,243 00
33	Irian Jaya Barat	24	4,350,470 00
	Jumlah	322	28,778,923 00

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

B. Kewenangan Pengelolaan Hutan Pada Era Otonomi Daerah.

Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berarti melimpahkan kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan beberapa bidang lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi desentralisasi telah memunculkan beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah dalam hal pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kewenangan pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan, antara lain :

1. Berdasarkan Peraturan Otonomi Daerah

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu langkah penting pasca reformasi dalam bidang pemerintahan. Terjadi pergeseran kewenangan pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Kajian atas peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi atau otonomi daerah, terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya hutan, Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, pasal 7 ayat (1) dan (2), tentang kewenangan daerah, disebutkan :³⁸

- (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.
- (2) Kewenangan bidang lainnya, sebagaimana termaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga negara, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Apabila dalam pasal 7 ayat (2) yang dimaksud sumber daya alam adalah hutan, maka pengelolaan sumber daya alam hutan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Hal ini kontradiktif dengan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :³⁹

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan.

Apabila dalam pasal 10 ayat (1) yang dimaksud dengan sumber daya nasional termasuk di dalamnya sumber daya alam hutan, maka daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam hutan yang terdapat di wilayahnya.

Kontradiksi antara Pasal 7 dengan Pasal 10 seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa pada hakekatnya kewenangan dalam bidang kehutanan masih tetap pada Pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 merupakan kewenangan daerah

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No.22 Tahun 1999, LN No.167 tahun 1999, TLN No. 3888, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

³⁹ *Ibid.*, pasal 10 ayat (1).

di bawah kendali pemerintah pusat yang setiap saat bisa dicabut atau diambil kembali.⁴⁰

b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, masalah pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Pasal 17 dan 18.

Pasal 17 berbunyi :⁴¹

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian.
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
 - c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :
 - a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintahan daerah, dan
 - c. pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

⁴⁰ IGM. Nurdjana; Teguh Prasetyo; dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Cet. I.(Jakarta: Pustaka Pelajar), Juni 2005, hal 85.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4434, Pasal 17.

- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 18 mengatur masalah sumber daya di laut.

c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

Untuk menghindari konflik lebih jauh dan guna mengatur pembagian kewenangan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) angka 4 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk kewenangan Pemerintah Pusat (dalam pengelolaan sumber daya alam) ditetapkan sebagai berikut :⁴²

1. Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.
2. Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penataan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
3. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
4. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
5. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru termasuk aliran sungai di dalamnya.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4434, Pasal 17.

6. **Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitas lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan.**
7. **Penetapan kriteria dan standar tarif iuran Ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.**
8. **Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan, termasuk perbenihan, pupuk dan peptisida tanaman kehutanan dan perkebunan.**
9. **Penetapan kriteria dan standar perijinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi, dan usaha perkebunan.**
10. **Penyelenggaraan ijin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.**
11. *Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas propinsi.*
12. **Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitas, reklamasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.**
13. **Penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.**
14. **Penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh.**

15. Penyelenggaraan ijin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*.
 16. Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, areal perkebunan.
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) angka 4 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk kewenangan Pemerintah Propinsi (dalam pengelolaan sumber daya alam) ditetapkan sebagai berikut:⁴³
1. Pedoman penyelenggaraan investarisasi dan pemetaan hutan/kebun.
 2. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
 3. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi, dan penataan batas kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
 4. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota.
 5. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
 6. Penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas kabupaten/kota.
 7. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas kabupaten/kota.
 8. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, dan produktifitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota.

⁴³ *Ibid.*, pasal 3.

9. Pedoman penyelenggaraan rehabilitas dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
10. *Penyelenggaraan perijinan lintas kabupaten/kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang dilindungi, usaha perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan.*
11. Pengawasan perbenihan, pupuk, peptisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.
12. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.
13. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitas, reklamasi, sistem silvikultur, budi daya, dan pengolahan.
14. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota.
15. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan basil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota.
16. Turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota.
17. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota.
18. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian, dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Pembagian urusan Pemerintahan bidang kehutanan ditetapkan sebagai berikut :⁴⁴

1. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi :

⁴⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota*, PP No.38 Tahun 2007, bidang kehutanan.

- Pemerintah : Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemberian serta perpanjangan Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.
 - Pemerintah Daerah Propinsi : Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
 - Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
2. **Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi :**
- Pemerintah : Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.
 - Pemerintahan Daerah Propinsi : Pemberian perijinan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala propinsi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
 - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Pemberian perijinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.
3. **Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi :**
- Pemerintah : Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Ijin pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan.
 - Pemerintahan Daerah Propinsi : Pemberian Ijin pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala

propinsi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Pemberian Ijin pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota (dalam pengelolaan sumber daya alam) adalah:⁴⁵

1. *Penyelenggaraan pemberian Ijin usaha pemanfaatan kawasan, Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan, dan kenyamanan), Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan produksi.*
2. *Penyelenggaraan Ijin usaha pemanfaatan kawasan, Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan Ijin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.*
3. Penyelenggaraan investarisasi terestris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekontruksi, dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kabupaten/kota.
5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten/kota.
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah kabupaten/kota.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri*, tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota, Kepmen No. 130-67 Tahun 2004.

7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktifitas lahan.
8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi Rencana Karya Tahunan (RKT), Rencana Karya Lima Tahunan (RKL), dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH).
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah kabupaten/kota.
10. Penatausahaan hasil hutan.
11. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja, dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI), pengolahan hasil hutan bagi industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan.
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja, dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
14. Penertiban hasil hutan illegal.
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk, dan peptisida untuk tanaman kehutanan.
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.
17. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
18. Penyelenggaraan rehabilitas dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
19. Rehabilitas hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada kawasan konservasi.
20. Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung wallet di hutan lindung, hutan produksi, dan habitat buatan.
21. Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan.
22. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam.

23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air.
24. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam daftar apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*.
25. Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam daftar apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*.
26. Penyelenggaraan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
27. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.
28. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan.
29. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota.
30. Pemberian ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota.
31. Perencanaan pembangunan kehutanan di wilayah kabupaten/kota.

2. Berdasarkan Peraturan Kehutanan.

Tujuan dari hukum kehutanan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kajian atas peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan pada era otonomi daerah, terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya hutan, yang menjadi landasan hukum dalam pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan adalah :

a. Undang-undang No. 41 Tahun 1999

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,⁴⁶ kewenangan pemberian ijin pemanfaatan hutan, diatur dalam Pasal 39, yang berbunyi :⁴⁷

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

dan pasal 66, yang berbunyi :⁴⁸

- (1) **Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.**
- (2) **Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

b. Peraturan Pemerintah

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan**

⁴⁶ Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, LN Nomor 29 Tahun 2004, TLN Nomor 4374. Kemudian ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, LN Nomor 86 Tahun 2004, TLN Nomor 4412.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN Nomor 167, TLN Nomor 3888, pasal 39.

⁴⁸ *Ibid.*, pasal 66.

Hutan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kewenangan pemberian ijin pemanfaatan hutan di atur pada Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 49, Pasal 41, dan Pasal 42. Khususnya kewenangan pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu (IUPHHK/HPH) diatur pada Pasal 38 yang berbunyi :⁴⁹

Ijin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu :

- a. diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. Diberikan oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati atau Walikota dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu propinsi.
- c. Diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan bupati atau Walikota apabila berada di lintas propinsi.

Dan Pasal 42 yang berbunyi :⁵⁰

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau ijin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur.

2. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

⁴⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan*, PP No.34 Tahun 2002, LN No.66 Tahun 2002, TLN No.4206, pasal 38.

⁵⁰ *Ibid.*, pasal 42.

Serta Pemanfaatan Hutan, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan, kewenangan pemberian IUPHHK diatur Pasal 62 yang berbunyi :⁵¹

- (1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.
- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur.
- (5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.

Dan kewenangan pemberian ijin untuk :

- Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).
- Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJK).
- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
- Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
- Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

⁵¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan*, PP No.6 Tahun 2007, LN No.22 Tahun 2007, TLN No.4696, pasal 62.

diatur dalam pasal 60, pasal 61, pasal 63, pasal 64, dan pasal 65, yang antara lain berbunyi :⁵²

Ijin diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH.
- b. Gubernur, pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala PH, atau
- c. Menteri, pada areal hutan lintas propinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

Selanjutnya pasal 66 berbunyi :⁵³

- (1) Pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK sebagaimana dimaksud Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
3. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ketentuan pasal 62 ayat (4) diubah, sehingga

⁵² *Ibid.*, pasal 60, pasal 61, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65.

⁵³ *Ibid.*, pasal 66.

keseluruhan Pasal 62 berbunyi :⁵⁴

- (1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.
- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.

dan ketentuan pasal 65 huruf b diubah, sehingga keseluruhan pasal 65 berbunyi :⁵⁵

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepada kepala KPH, atau
- b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan*, PP No.3 Tahun 2008, LN No.16 Tahun 2008, TLN No.4814, pasal 62.

⁵⁵ *Ibid.*, pasal 65.

c. Menteri, pada areal hutan lintas propinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

c. Keputusan Menteri Kehutanan (dan Perkebunan)

1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan di atur pada pasal 4 yang berbunyi :⁵⁶

- (1) Hak Pemungutan Hasil hutan diberikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Dati II setempat.
- (2) Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan luas maksimum 100 (seratus) hektar.
- (3) Hak Pemungutan Hasil hutan untuk menebang kayu, mengambil Hasil hutan Kayu/Non kayu, hanya diberikan kepada Koperasi atau perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (4) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/mengambil Kayu tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan hutan atau Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Dengan keluarnya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 749/Kpts/Um/12/1974 tentang Petunjuk Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi, Hak Pemungutan

⁵⁶ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)*, pasal 4.

Hasil Hutan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya keputusan ini masih berlaku sepanjang haknya belum berakhir.

2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan dengan luas 10.000 sd di bawah 50.000 hektar ada pada Menteri (pasal 4 ayat 1):⁵⁷

Permohonan HPH dengan luas 10.000 s/d di bawah 50.000 hektar diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Pengusahaan Hutan Produksi.
- b. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.
- c. Direktur Perlindungan dan Konservasi Alam.
- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi.

dan luas di bawah 10.000 hektar ada pada Gubernur (pasal 19 ayat 1):⁵⁸

Permohonan HPH yang luasnya di bawah 10.000 hektar diajukan oleh pemohon kepada Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I.
- c. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan*, pasal 4 ayat (1).

⁵⁸ *Ibid*, pasal 19 ayat (1).

Dengan keluarnya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 385/Kpts-II/1993 tanggal 13 Juli 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-II/1995 tanggal 5 Oktober 1995, dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 084/Kpts-II/2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan alam, kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan di atur pada Lampiran I Huruf A Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu angka 4 Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu :⁵⁹
 - 4.1. Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat butir 3, maka Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri Kehutanan menerbitkan Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam bentuk Surat Keputusan IUPHHK.
 - 4.2. IUPHHK diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan alam, lampiran I huruf A angka 4.*

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, kewenangan pemberian ijin diatur dalam pasal 6 ayat (4), ayat (7) dan (10) :⁶⁰

Pasal 6 ayat (4) berbunyi :

Bupati menerbitkan ijin usaha hutan tanaman setelah mempertimbangkan hasil Feasibility Study, Amdal/UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), serta rekomendasi teknis dari instansi kehutanan tingkat kabupaten yang bersangkutan.

ayat (7) berbunyi :

Gubernur menerbitkan ijin usaha hutan tanaman setelah mempertimbangkan hasil Feasibility Studi, Amdal/UKL/UPL, dan

ayat (10) berbunyi :

Menteri menerbitkan ijin usaha hutan tanaman setelah mempertimbangkan hasil Feasibility Study, Amdal/UKP/UPL, dan pendapat Gubernur serta rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai keperluan.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman yang terbit sebelum Keputusan ini ditetapkan, dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan Ijin yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya ijin.

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan

⁶⁰ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan* Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, pasal 6 ayat (4), ayat (7), dan ayat (10).

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, kewenangan pemberian ijin diatur pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 angka 9 huruf b, c, dan d.⁶¹

huruf b : Penerbitan Ijin Usaha oleh Bupati/Walikota untuk areal yang dimohon yang berada di satu daerah kabupaten/kota.

huruf c : Penerbitan Ijin Usaha oleh Gubernur untuk areal yang dimohon yang berada lintas daerah kabupaten/kota.

huruf d: Penerbitan Ijin Usaha oleh Menteri untuk areal yang dimohon berada lintas propinsi.

Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atau Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang diterbitkan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Dalam pasal II huruf A :⁶²

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam memberikan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil

⁶¹ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan* Nomor 210/Kpts-II/2001 tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, angka 9 huruf b, c, dan d.

⁶² Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan* Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II-2000 Tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, pasal II huruf A (1) dan (2).

Hutan yang diberikan setelah tanggal 31 Desember 2000 dihentikan atau dicabut.

- (2) Keputusan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkan Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dengan ketentuan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan lestari.

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi, kewenangan pemberian ijin diatur pada pasal 3, yang berbunyi :⁶³

Permohonan IPHH diajukan oleh pemohon kepada :

- a. Bupati/Walikota apabila areal hutan yang dimohon berada di dalam daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- b. Gubernur apabila areal hutan yang dimohon berada di lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi, dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- c. Menteri apabila areal hutan yang dimohon berada di lintas Propinsi, dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Dinas Propinsi.

Dengan keluarnya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, dinyatakan tidak berlakun lagi, Ijin Pemungutan yang telah diberikan sebelum

⁶³ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi*, pasal 3.

ditetapkannya keputusan ini masih berlaku sepanjang haknya belum berakhir.

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan. Dengan keluarnya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui permohonan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, permohonan yang diproses sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tetapi belum terbit ijinnya, maka selanjutnya diajukan kepada Menteri dan diproses sesuai dengan keputusan ini.
10. Surat Edaran Nomor 406/Menhut-VI/2003 tentang Pemberhentian Sementara Waktu Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Edaran Nomor 185/Menhut-II/03 tentang Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi, yang intinya :⁶⁴
 - a. Melarang Bupati/Walikota menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
 - b. Bupati/Walikota agar melaporkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sudah diterbitkan.

⁶⁴ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan* Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi, pasal 3.

- c. **Penerbitan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.**

Ketentuan yang berlaku yang dimaksud adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, pasal 32 dan pasal 42.
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002, pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, sebelum keluarnya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 , yang dimaksud dengan :

- a. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.⁶⁵
- b. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.⁶⁶
- c. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.⁶⁷

Sebelum keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah

⁶⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi*, PP Nomor 6 Tahun 1999, LN No.13 Tahun 1999, TLN No. 3802, pasal 1 ayat (5).

⁶⁶ *Ibid*, pasal 1 ayat (6).

⁶⁷ *Ibid*, pasal 1 ayat (7).

Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan, kewenangan pemberian ijin pemanfaatan hutan, adalah :

1. **Menteri Kehutanan**, apabila areal hutan berada pada lintas propinsi.
2. **Gubernur**, apabila areal hutan berada pada lintas kabupaten/kota.
3. **Bupati/Walikota**, apabila areal hutan berada dalam satu kabupaten/kota.

Masalah pembagian kewenangan dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan dan kontroversi, hal ini disebabkan cara penafsiran dan pemahaman yang keliru pada peraturan perundang-undangan atas semangat otonomi daerah, orientasi kepentingan yang berbeda. Akibatnya timbul kebijakan pemerintah daerah yang tidak disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Menyadari ketidakstabilan yang terjadi pada bidang kehutanan yang disebabkan proses penerapan desentralisasi kehutanan, banyak menimbulkan permasalahan di lapangan yang memberikan indikasi tidak terkendalikannya eksploitasi dan pengendalian hutan, Pemerintah Pusat mencabut dan menarik kembali kewenangan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan ijin penebangan.

Dengan keluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan, maka kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan kembali ke pusat (sentralisasi). Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan

Penggunaan Kawasan Hutan, masalah kewenangan pemberian ijin yang diatur pada Bagian Kelima, dimana terjadi pembagian kewenangan pemberian ijin antara pusat dan daerah.

Untuk ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) baik pada hutan alam, restorasi ekosistem dalam hutan alam, hutan tanaman industri (HTI) dalam hutan tanaman, hutan tanaman rakyat (HTR) dalam hutan tanaman dan hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dalam hutan tanaman, ada di pusat (Menteri Kehutanan). Sedangkan untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPH), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), pada Bupati/Walikota untuk lokasi yang berada dalam wilayahnya dan Gubernur untuk lokasi yang berada pada lintas kabupaten dan Menteri untuk lokasi yang berada pada lintas propinsi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan khususnya dalam kewenangan pemberian ijin penebangan kayu telah diatur secara jelas dan tegas baik dalam Peraturan Perundang-undang Otonomi Daerah maupun Peraturan Perundang-undang Kehutanan.

Antara Peraturan Perundang-undangan Otonomi Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan, jika dikaitkan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu : Apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang senada dan sama kedudukan hirarkisnya, maka peraturan yang merupakan *lex specialis* berlaku di atas peraturan yang bersifat *les generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), maka Peraturan Perundang-undangan Kehutanan yang bersifat khusus

mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan Otonomi Daerah yang bersifat umum.

Dengan demikian, untuk mengatur segala hal tentang kehutanan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Peraturan Pemerintah baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada dasarnya kewenangan penerbitan ijin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan diatur sebagai berikut :

“ kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu hanya pada hutan produksi yang berada dalam wilayahnya, sedangkan ijin pemanfaatan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman tetap berada di Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan”.

C. Kebijakan Pengelolaan Hutan Era Otonomi Daerah

Desentralisasi telah membuat Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan yang amat luas, mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal dan moneter serta kewenangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 sampai Pasal 18 UU No.32 Tahun 2004 pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Di bidang Kehutanan, sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah dengan keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi daerah tersebut telah membuka

peluang dan kesempatan semakin meningkatnya pembalakan liar dan kerusakan hutan. Yang menjadi alasan mereka adalah bahwa kondisi faktual dalam implementasi otonomi mencerminkan adanya kecenderungan daerah dalam kebijakan pengelolaan hutan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Daerah⁶⁸ tanpa melihat selain berfungsi ekonomi, hutan juga berfungsi sosial, budaya dan lingkungan.⁶⁹

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka sumber daya hutan menjadi salah satu tumpuan daerah untuk memperoleh dana, mengeksploitasi sumber daya hutan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Ratusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam skala kecil yaitu Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) dan menengah yaitu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan oleh Bupati (SK Bupati) atas dasar desentralisasi pemerintahan.

Namun demikian, pada kenyataannya pembagian kewenangan dalam pelaksanaannya tidak mudah, hal ini disebabkan tidak terlepas dari berbagai kepentingan antara Pusat dan Daerah, seperti kepentingan politis, ekonomis, geografis, dan sebagainya, disamping itu di dalam Undang-Undang itu sendiri banyak terdapat celah-celah yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, Pasal Iangka 15, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

⁶⁹ IGM. Nurdjana; Teguh Prasetyo; dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Cet. I.(Jakarta: Pustaka Pelajar), Juni 2005.

Langkah desentralisasi kewenangan pengelolaan hutan kepada Pemerintahan Daerah yang dimaksud untuk mengurangi birokrasi atau administrasi kehutanan yang terpusat telah dilakukan pada tahun 2001, walaupun sebenarnya lebih dilihat sebagai suatu rancangan usaha untuk memungkinkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya, dalam prakteknya perhatian terhadap sistem silvikultur dan kelestarian hutan diabaikan.

Karena tidak adanya pemetaan yang akurat, yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat justru disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan ijin dan dokumen kayunya tanpa melakukan kegiatan di lokasi yang sesuai dengan ijin yang diberikan, yang lebih dikenal dengan istilah “dokumen terbang”,⁷⁰ hal ini tentunya membawa potensi kerusakan hutan yang sangat tinggi.

Desentralisasi kehutanan dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan ijin penebangan hutan yang kebanyakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan koridor yang ditetapkan telah membawa dampak langsung dengan terciptanya kondisi surplus kayu bulat yang membuat harga turun drastis sampai pada tingkat di mana banyak pemegang konsesi atau ijin HPH menghentikan kegiatan produksinya karena sudah tidak mampu bersaing dalam hal biaya produksi. Kelebihan pasokan kayu bulat dengan harga murah ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk diselundupkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan China, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan industri kayu lapis Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.

⁷⁰ Catatan penulis, istilah “dokumen terbang” dalam kegiatan pengelolaan hutan adalah dokumen yang berasal dari daerah A digunakan untuk kayu hasil tebangan yang berasal dari daerah B.

Guna menertibkan hal tersebut, akhirnya dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 185/Menhut-II-03 tentang Penertiban Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), yang pada prinsipnya adalah :⁷¹

1. Melarang Bupati/Walikota menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
2. Bupati/Walikota agar melaporkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah diterbitkan.
3. Penerbitan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 32 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/03 tentang Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Selanjutnya Departemen Kehutanan (Dephut) mengeluarkan Surat Edaran Departemen Kehutanan No. 406/Menhut-VI/2003 tentang Larangan Penerbitan Ijin Penebangan Kayu (IPK) oleh Pemerintah Daerah, namun pada kenyataannya perintah itu diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan Dephut seringkali mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya berorientasi untuk kepentingan perlindungan hutan namun terkesan tetap mempertahankan kewenangannya dalam bidang pengelolaan hutan.

⁷¹ Abdul Karim., *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Cet. 1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2005, hal. 45. pada hutan produksi.

Kebijakan yang dikeluarkan Dephut sesungguhnya didasarkan pada ketentuan yang ada, diantaranya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 yang mengatur masalah penguasaan hutan oleh negara, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7 yang mengatur masalah kewenangan daerah, berdasarkan kewenangan pemerintahan pusat yang diatur dalam perundang-undangan itu, maka Dephut mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh daerah, sebaliknya tidak jarang kita temukan adanya Bupati menerbitkan ijin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan pada lokasi/wilayah yang oleh pusat telah diberikan ijin prinsip ataupun sudah berupa SK IUPHHK, sehingga terjadi tumpang tindih dan menimbulkan polemik dan permasalahan yang rumit di lapangan.

Hal ini mencerminkan adanya tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, tarik ulur kewenangan karena inkonsistensi atau insinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan, adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan yang pada akhirnya akan menghambat proses penegakan hukum yang membawa dampak menurunnya tingkat investasi karena investor tidak berani masuk kuatir menjadi tersangka kasus pembalakan liar. Selama tidak adanya sinkronisasi aturan dan perbaikan koordinasi antar departemen, masalah tumpang tindih kebijakan akan terus berlanjut. Hal ini tidak hanya terjadi pada sektor kehutanan, sektor lain kondisinya juga sama seperti pertambangan (batu bara, pasir timah, dan lain-lain).

Kondisi hutan di Indonesia yang rusak disebabkan oleh kebijakan pengelolaan yang salah arah, di antaranya tidak konsekuennya pelaksanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sering berubah-ubahnya kebijakan seiring penggantian pemerintahan, ditambah lemahnya penegakan hukum yang berakibat terjadinya

kegiatan pembalakan liar. Penentuan tentang kuota tebangan yang terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan / kapasitas produksi industri sehingga kekurangan bahan baku untuk industri ditutupi dari hasil pembalakan liar. Kegiatan *illegal logging*⁷² terjadi di semua hutan Indonesia baik itu di kawasan hutan produksi, hutan konversi, maupun hutan lindung, laju kerusakan hutan di Indonesia yang terhitung paling masif di dunia.⁷³

Pemerintah menyadari praktek *illegal logging* dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan kelestarian ekosistem.⁷⁴

Akibat kerusakan hutan, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga puluhan miliar US\$.⁷⁵

⁷² Rahmi Hidayati D, dkk (penyunting), *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. (Jakarta: Wana Aksara, Cet. I., Juli, 2006), hal 10. Aktifitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan nasional dan atau internasional (Contreras-Hermosilla, 1997).

⁷³ Data Badan Planologi Departemen Kehutanan (Dephut,2004) menyebutkan bahwa kerusakan hutan di kawasan hutan produksi mencapai 44,42 juta ha, di kawasan hutan lindung mencapai 10,52 juta ha dan di kawasan hutan konversi mencapai 4,69 juta ha.

⁷⁴ *Greenpeace* melakukan kampanye penyelamatan hutan surgawi (*paradise forest*) di kawasan Asia Tenggara yang di pusatkan di Papua dengan meluncurkan program ekoforestri yang merupakan pilihan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kampanye tersebut ditandai kedatangan kapal milik *Greenpeace*, *Rainbow Warrior*, di pelabuhan Jayapura (Kompas, 15 Maret, 2006).

⁷⁵ Rahmi Hidayati D, dkk (penyunting), *op.cit.*, hal 24, Catatan kaki 32, bahwa Praktek-praktek kelola sumber daya alam secara illegal yang merusak ekosistem dan merugikan perekonomian Negara tidak hanya terjadi di sektor kehutanan. Praktek pemanfaatan sumber daya alam secara illegal juga terjadi pada praktek pencurian ikan dengan kerugian Negara sekitar 4 miliar dollar AS (kurang lebih Rp.36 trilyun), pencurian dan penyelundupan pasir laut yang mencapai 7 miliar dollar AS (kurang lebih Rp.72 trilyun), penyelundupan bahan bakar minyak 5,6 miliar dollar AS (kurang lebih Rp.50 trilyun), pencurian dan penyelundupan kayu dan penyelundupan satwa langka diperkirakan Rp.100 trilyun. Berbagai praktek illegal tersebut berpotensi merugikan Negara senilai kurang lebih Rp.218 trilyun.

Investasi pengelolaan hutan dan industri hasil hutan hancur, ratusan industri Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang bangkrut, dua pertiga industri Hutan Tanaman Industri (HTI) harus menghentikan kegiatannya, membawa akibat sekitar puluhan juta ha kawasan hutan tidak terawasi yang pada akhirnya menjadi arena *illegal logging* dan kebakaran hutan serta ratusan ribu karyawan kehilangan pekerjaan.

Program Operasi Hutan Lestari (OHL) dalam rangka pemberantasan *illegal logging* merupakan suatu keharusan dalam rangka penegakan suplemasi hukum dan untuk menciptakan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang lestari, adil, jujur dan berkelanjutan, tanpa mengurangi minat dan partisipasi investor dalam pembangunan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindari keraguan-keraguan dari pihak modal asing (investor), dan dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri bahwa perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanam modal dalam negeri, serta Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang bertujuan mendorong peningkatan dan pengembangan serta pembangunan ekonomi, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi

riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri, penciptaan lapangan kerja, dan yang pada akhirnya bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

INVESTASI KEHUTANAN DAN PERMASALAHANNYA

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat pada tingkat investasi pada negara tersebut. Semakin tinggi nilai investasi semakin cepat pula tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian faktor reformasi hukum juga harus menjadi perhatian, karena sinkronisasi peraturan antara pusat dan daerah, konsistensi penegakan hukum sangat dibutuhkan. Kepastian hukum dan rasa aman menjadi penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan iklim investasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi, dan dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri bahwa di dalam sistem ekonomi nasional yang ideal, berlandaskan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usaha negara di dalam batas-batas ketentuan dan jiwa Undang-undang Dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha-usaha swasta, serta dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Tantangan terbesar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah bagaimana iklim investasi di negara tersebut dijalankan, demikian juga halnya dengan Negara Indonesia, ditengah keterpurukan perekonomian saat ini, pembenahan dan komitmen untuk perbaikan iklim investasi harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan

dengan negara-negara lain, tidak perlu jauh-jauh, dengan negara tetangga sesama anggota Asean yang juga mengalami krisis ekonomi, misalnya Thailand, Malaysia, yang saat ini boleh dikatakan sudah kembali ke kondisi awal sebelum krisis.

Indonesia ibarat anak yang sampai saat ini masih belajar merangkak belum bisa berjalan juga, banyaknya persoalan-persoalan yang membuat negara ini sulit untuk segera bangkit dari keterpurukan. Pemulihan ekonomi harus ditempuh melalui peningkatan investasi dan tuntutan demokratisasi di berbagai bidang, serta penyederhanaan birokrasi pemerintahan, termasuk di dalam bidang kehutanan.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi, badan usaha milik swasta dan badan usaha milik Negara atau milik daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 29 ayat (4). Dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal jo Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, bidang usaha kehutanan merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam kepemilikan saham perusahaan ada Warga Negara Asing (WNA) dan atau badan hukum asing. Demikian juga dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha kehutanan merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam kepemilikan saham perusahaan ada Warga Negara Asing (WNA) dan atau badan hukum asing.

Jadi bidang usaha kehutanan merupakan bidang usaha yang tertutup bagi investasi modal asing (Penanaman Modal Asing / PMA), yang meliputi IUPHHK / HPH, pembenihan plasma nutfah ataupun kontraktor di bidang pembalakan hutan.

A. Pengelolaan Hutan Dan Permasalahannya.

Penataan hutan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, yang diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kita mengenal tiga macam hutan, yaitu hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Pemanfaatan hutan konservasi dan hutan lindung hanya diperuntukkan untuk kegiatan wisata dan penelitian saja, sedangkan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penebangan dimana kayunya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.

Sumber daya hutan Indonesia memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa. Pada era pembangunan, eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada manfaat ekonomi semata. Memasuki

abad 21, pembangunan kehutanan Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah degradasi dan deforestasi hutan, sehingga luas hutan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan yang mengakibatkan Indonesia mengalami penurunan potensi hutan yang sangat berarti.

Pada Tabel III di bawah ini dapat dilihat kondisi sebagian hutan produksi di Indonesia, bahwa hutan primer adalah 18,9 juta ha (41%), hutan bekas tebangan 13,6 juta ha (29%) dan hutan rusak 14,2 juta ha (30%). Dari hutan primer tersebut sebesar sebesar 7,3 juta ha (39%) berada di Papua, sedangkan sisanya tersebar di 25 propinsi lainnya.

Tabel 3.3. :

Kondisi Sebagian Hutan Produksi di Indonesia

No	Penutupan Lahan	Areal HPH		Eks Areal HPH Penugasan Kepada PT. Inhutani I-V		Jumlah	
		Juta (Ha)	%	Juta (Ha)	%	Juta (Ha)	%
1	Hutan Primer	18.3	45	0.6	11	18.9	41
2	Hutan bekas tebangan kondisi baik sd sedang	11.1	27	2.5	44	13.6	29
3	Hutan rusak, tanah kosong, pertanian	11.6	28	2.6	45	14.2	30
	Jumlah	41	100	5.7	100	46.7	100

Sumber : Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.

Keterangan : *) Sebesar 7,3 juta ha (39%) berada di Propinsi Papua.

Pada umumnya kondisi hutan primer tersebut masih sangat baik (*virgin forest* / hutan perawan), namun tersebar pada areal yang sulit terjangkau dalam bentuk luasan-luasan yang kurang layak untuk dieksploitasi. Pada sisi lain, luasan hutan produksi yang rusak dan atau menurun produktifitasnya telah mencapai 27,6 juta ha (59%), hal ini disebabkan antara lain oleh lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan dalam penguasaan hutan sehingga maraknya terjadi penebangan liar dan penyelundupan kayu ke luar negeri.

Data Departemen Kehutanan diperoleh angka penebangan liar mencapai 50,7 juta m³ per-tahun dengan kerugian sebesar Rp. 30 triliun ,- per-tahun, penyelundupan kayu bulat dengan negara tujuan Malaysia, China, Vietnam dan India, mencapai 10 juta m³ per-tahun, dari Papua diselundupkan sebanyak 600.000 m³ per-tahun.⁷⁶

Kebakaran hutan merupakan masalah lain dalam pengelolaan hutan, yang telah merusak puluhan juta ha kawasan hutan dan hal ini terjadi setiap tahun, penyebabnya bisa karena budaya sebagian masyarakat Indonesia dalam hal bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah-pindah, dimana pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar, disamping itu adanya pihak-pihak tertentu dalam pembukaan dan pembersihan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan dibakar juga untuk menghemat biaya daripada dengan cara *land clearing* (pembukaan / pembersihan lahan).

Permasalahan lain yang terkait dengan masalah pengelolaan hutan adalah hak ulayat masyarakat terkait dengan hak-hak masyarakat adat atas hutan, dan yang cukup menarik perhatian saat ini adalah adanya tumpang tindih kegiatan pengelolaan hutan dengan kegiatan pertambangan di kawasan hutan baik itu dalam kawasan hutan produksi maupun hutan lindung dan hutan konservasi.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan, yang memuat adanya kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

⁷⁶ Budi Riyanto, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Kegiatan Pertambangan", *Hukum Bisnis* Vol.26 No.2 Tahun 2007, hal 23.

kegiatan kehutanan, telah menimbulkan protes yang cukup tajam dari kalangan pemerhati di bidang kelestarian lingkungan.

Berikut ini sebagian data kegiatan pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung :

Tabel 4.3. :

**Daftar Kegiatan Pertambangan
Yang Tumpang Tindih Dengan
Hutan Lindung**

No.	Nama Perusahaan	Luas Areal Tumpang Tindih	%
1	PT. Freeport Indonesia	8,816.90	88.17
		114,796.64	56.50
2	PT. INCO		
	a. Sulsel	84,609.00	71.40
	b. Sulteng	13,836.00	37.70
	c. Sultra	8,794.00	13.80
3	PT. Marwa Cool	40,598.00	81.00
4	PT. Pari Cool	18,049.00	25.27
5	PT. Kalteng Cool	1,945.00	2.84
6	PT. Sumber Barito Cool	5,612.00	8.00
7	PT. Nabire Bakti Mineral	156,899.00	76.70
8	PT. Irja Earten Mineral	245,928.00	49.78

Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2001

Dikutip dari Budi Riyanto, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Kegiatan Pertambangan", Hukum Bisnis Vol. 26 No.2 Tahun 2007, hal 23

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kawasan pertambangan yang arealnya sebagian besar tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, yang akan menjadi pemicu pertentangan pengelolaan kelestarian kawasan hutan dengan eksploitasi pertambangan. Menjadi polemik antara kepentingan ekonomi di satu sisi dan kelestarian lingkungan di sisi yang lain.

B. Investasi Kehutanan Pada Era Otonomi Daerah.

Pada era otonomi daerah dengan semangat desentralisasi, permasalahan yang sangat menonjol dalam investasi kehutanan adalah polemik seputar kewenangan penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam iklim investasi.

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II-2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Alam Produksi dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II-2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi sebelum keputusan itu dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, harus menjalani proses verifikasi.

Verifikasi dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) aspek, yaitu :⁷⁷

⁷⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan* Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, pasal 5.

1. **Kurun waktu penerbitan Ijin.**
yaitu sejak kewenangan diberikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Juni 2002.
2. **Prosedur dan kewenangan penerbitan ijin.**
yaitu prosedur dan atau kewenangan pemberian ijin berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Alam.
3. **Status dan kondisi areal hutan, meliputi :**
 - Hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan atau hutan produksi konversi.
 - Areal tidak dibebani dengan ijin/hak lain di bidang kehutanan.
 - Memiliki potensi hutan untuk dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
4. **Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan, meliputi :**
 - Surat pengajuan permohonan.
 - Project proposal pemanfaatan hasil hutan kayu.
 - Pencadangan areal dari pejabat berwenang.
 - Laporan survey potensi hutan yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
 - Dokumen Amdal yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
 - Peta areal kerja (WA) yang disiapkan oleh instansi kehutanan terkait dan ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
 - Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - Bukti Pembayaran IIUPH apabila telah membayar dan melunasi IIUPH.

Dengan demikian, semua Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

05.1/Kpts-II-2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II-2000 jo. Nomor 21/Kpts-II/2001, harus dilakukan verifikasi tanpa terkecuali, meskipun masa berlakunya ijin masih panjang yaitu 20 (dua puluh) tahun.

Tidak semua pemegang ijin lolos dari proses verifikasi, untuk Propinsi Kalimantan Barat, dari 30 (tiga puluh) ijin dengan luas areal 633.640 ha, yang berhasil lolos verifikasi hanya 14 (empat belas) ijin dengan luas areal 246.250 ha (38,86%) dan yang tidak lolos verifikasi 16 (enam belas) ijin dengan luas areal 387.390 ha (61,14%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3. :
Daftar Penerbitan HPH/IUPHHK Oleh Bupati Se-Kalbar
Dan Hasil Verifikasi Tahun 2004 - 2007

No.	Nama HPH/IUPHHK	Nomor SK IUPHHK	Luas (ha)	Kondisi	
				Tahun 2004	Tahun 2007
I.	Kabupaten Pontianak				
	1. PT. Bios	No.122 Tahun 2001	9,950	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, Sudah SK Menhut
	2. PT. Kandelia Alam	No. 130A Tahun 2003	16,000	Sudah dibatalkan dengan SK Menhut	Sudah Dibatalkan
	3. Koperasi Panter	No. 150 Tahun 2001	6,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut
II.	Kabupaten Ketapang				
	4. Koperasi BKH	No. 55A Tahun 2002	15,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan
	5. PT. Karya Kebun Utama	No. 52A Tahun 2002	15,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan
	6. Koperasi Universitas Muhammadiyah Ptk	No. 58A Tahun 2002	19,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan
	7. PT. Ketapang Mandiri	No. 389 Tahun 2002	15,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan
	8. PT. Prima Sawitindo	No. 25A Tahun 2002	15,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut
	9. PT. Sewaka Lahan Sentosa	No. 29 Tahun 2002	34,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, Sudah SK Menhut

III.	Kabupaten Sintang					
	10. PT. Sinergi Bumi Lestari	No. 938 Tahun 2001	16,900	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, Sudah SK Menhut	
	11. PT. Safir Kencana Raharja	No. 595 Tahun 2001	36,400	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Tidak Lolos, dicabut	
	12. PT. Dutang Utama Corporindo	No. 1008 Tahun 2001	50,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan	
	13. PT. Borneo Karunia Mandiri	No. 1002 Tahun 2001	12,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut	
	14. CV. Pangkal Bengili	No. 168 Tahun 2001	9,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut	
	15. PT. Lintas Ketungau Jaya	No. 139 Tahun 2003	50,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan	
	16. PT. Insan Kapuas	No. 199 Tahun 2002	34,000	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan	
	17. PT. Hutan Persada Lestari	No. 415 Tahun 2002	13,500	Hasil verifikasi diusulkan untuk dibatalkan	Sudah Dibatalkan	
	18. PT. Rimba Kapuas Lestari	No. 189 Tahun 2002	41,090	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Sudah Dibatalkan	
	19. Koperasi Apang Semangai	No. 168A Tahun 2002	16,500	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut	
	IV.	Kabupaten Melawi				
		20. PT. Hasil Kayung Utama	No. 1005 Tahun 2001	48,500	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut
		21. CV. Risa	No. 1009 Tahun 2001	18,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut
V.	Kabupaten Kapuas Hulu					
	22. PT. Toras Benua Sukses	No. 522.11/105/PH/2002	22,000	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, Sudah SK Menhut	
	23. PT. Bumi Uncak Selatan	No. 17 Tahun 2002	28,100	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Tidak Lolos, dicabut	
	24. CV. Garuda Nusa Persada	No. 522.11/383/PH/2002	9,900	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut	
	25. PT. Alfa Teguh Prima	No. 522.11/96/PH/2002	8,300	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Tidak Lolos, dicabut	

26. CV. Bhakti Dwipa Kariza	No. 21A Tahun 2002	11,000	Sudah Mendapat legalisasi dari Menhut Hasil verifikasi diusulkan	Lolos, Sudah SK Menhut
27. CV. Badau Jaya	No. 146 Tahun 2002	4,500	untuk dibatalkan	Tidak Lolos, dicabut
28. PT. Rimba Kanyau	No. 116 Tahun 2002	11,000	Sudah dibatalkan dengan SK Menhut	Dicabut
29. PT. Bangun Taman Indah	No. 89 Tahun 2002	30,500	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Tidak Lolos, dicabut
30. CV. Rian Aditya	No. 522.11/117/PH/2002	17,500	Dalam Proses Legalisasi Di Dephut	Lolos, tunggu SK Menhut

Jumlah	633,640	100%
Lolos Verifikasi	246,250	38.86%
Tidak Lolos Verifikasi	387,390	61.14%

Sumber : Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan diolah.

Dengan keharusan menjalani proses verifikasi, maka semua kegiatan berhenti sampai dengan selesainya proses verifikasi yang diikuti dengan penetapan berupa SK IUPHHK yang baru dari Menteri Kehutanan bagi yang lolos verifikasi, sedangkan yang tidak lolos verifikasi, maka dengan sendirinya tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan semua investasi yang sudah ditanamkan baik itu sarana dan prasarana akan sia-sia.

Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakannya verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau hutan tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005, pasal 2, patut dipertanyakan, karena pada kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.

C. Konsep Mengenai Pengelolaan Hutan Lestari.

Dampak dari degradasi dan deforestasi adalah ketersediaan sumber daya hutan sebagai sumber pasokan bahan baku untuk kebutuhan industri yang berkaitan dengan produk kehutanan.

Secara konseptual sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, apabila dikelola secara baik dan lestari, maka pemanfaatan sumber daya alam hutan tentu tidak akan habis, namun yang berkembang dari tahun ke tahun industri kehutanan nasional terus mengalami penurunan pasokan bahan baku terutama kayu bulat yang berasal dari kawasan hutan alam dan kawasan hutan produksi. Hal ini mengakibatkan terus menurunnya kinerja sektor kehutanan.

Tuntutan terhadap hutan alam di Indonesia untuk menyediakan berbagai barang dan jasa mengalami peningkatan. Banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana hutan-hutan ini dikelola, termasuk perubahan demografi, perubahan persyaratan penggunaan lahan, kekeringan, dan kebakaran. Sebagai konsekuensinya, muncul pertanyaan apakah tuntutan penyediaan hasil hutan dari hutan-hutan ini dapat dipenuhi secara lestari dengan melihat pada peningkatan permintaan hasil hutan dan penurunan sumber daya hutan tersebut.

Isu tentang kelestarian hutan merupakan isu strategis setelah Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga komitmen Indonesia dalam melestarikan hutan sangat menentukan martabat bangsa Indonesia dalam dunia internasional. Tuntutan tersebut dikaitkan dengan pola perdagangan hasil hutan yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya memperbaiki pengelolaan hutan produksi agar kerusakan hutan maupun penurunan produktifitas tidak berlangsung terus yang pada akhirnya akan mengganggu kelestarian hutan.

Indonesia merupakan anggota Organisasi Kayu Tropika Internasional (ITTO = *International Tropical Timber Organization*),

dimana organisasi ini telah mengadopsi pendekatan multidisiplin untuk pengelolaan hutan yang lestari melalui pengenalan “*the Year 2000 Objective*” (tujuan yang perlu dicapai pada tahun 2000). Tujuan ini merupakan himbauan kepada seluruh perdagangan kayu tropika internasional agar bersumber dari hutan-hutan yang dikelola secara lestari, mulai tahun 2000 akan dilakukan pemberian label atau sertifikasi bagi produk-produk yang berbahan baku dari kayu tropis. Yang dimaksud label adalah pertanda yang memberikan keterangan bahwa kayu yang dipergunakan untuk membuat produk tertentu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.⁷⁸

Indonesia berusaha untuk menerapkan panduan ITTO dalam pengelolaan hutan alam tropika secara berkelanjutan di hutan produksi melalui kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang peduli akan perkembangan hutan, melalui penyiapan kode etik praktek pemanenan dan panduan pembalakan berdampak rendah dan ramah lingkungan (RIL = *Reduced Impact Logging*).⁷⁹

Pengelolaan hutan secara lestari pada hutan alam produksi diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252/Kpts-II/1993, dan untuk kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi secara lestari pada unit pengelolaan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002.

⁷⁸ Doddy S. Sukadri, “*Ecolabeling*”, <http://www.dephut.gi.id>, hal 2.

⁷⁹ Erwinsyah dan N. Sudarman, ed., *Prinsip dan Praktek Pemanenan Hutan di Indonesia* (Jakarta: Departemen Kehutanan & Perkebunan dan Natural Resources Management Program, Mei 2000, hal iii).

Pemberian sertifikasi dalam kegiatan *ecolabelling*⁸⁰ dilaksanakan dengan melakukan pengujian terhadap setiap tahap kegiatan perusahaan hutan. Dalam pelaksanaannya, sertifikat dapat diberikan setelah dilakukan pengujian-pengujian berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang meliputi kegiatan administratif menyangkut tertib penataan dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, dan kegiatan teknis yang meliputi perencanaan, tata cara pemanenan dan pemungutan, sampai dengan pengolahan. Keseluruhan kegiatan tersebut harus merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Prinsip kelestarian hutan diindikasikan oleh 3 (tiga) fungsi pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu :⁸¹

1. fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, antara lain : pengaturan tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
2. fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa, baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti ekoturisme.

⁸⁰ Doddy S. Sukadri, *op. cit.*, hal 1, Ekolabel berasal dari kata “eco” yang berarti lingkungan, dan “label” yang berarti tanda atau sertifikat. Jadi, ecolabel dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna pemberian sertifikat yang mengandung kepedulian akan aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup.

⁸¹ Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, “*Penataan Pengelolaan Hutan Produksi di luar P.Jawa melalui Restrukturisasi Kelembagaan Usaha Bidang Kehutanan*”. <http://www.dephut.gi.id>.

3. fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi dan manfaat hutan dapat menempatkan peranannya yang cukup besar dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui sistem pengelolaan yang bisa memelihara serta meningkatkan fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun masa yang akan datang.

Lima perusahaan pemegang konsesi HPH/IUPHHK skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil hutan kayu yang sudah mendapat Sertifikasi Ekolabel, diantaranya :

Tabel 6. 3. :

**Daftar Industri Kehutanan Yang Sudah Mendapat Sertifikat Ekolabel
Sampai Tahun 2007**

No.	Nama HPH/IUPHHK	Propinsi	Luas (ha)	Berlaku Sampai Tahun	Sertifikasi Oleh
1	PT. Diamond Raya Timber	Riau	90,957	2011	PT Mutu Agung Lestari
2	PT.Sumalindo Lestari Jaya Unit II	Kaltim	267,600	2011	PT Mutu Agung Lestari
3	PT.Erna Djuliatwati	Kalteng	184,206	2010	PT TUV Indonesia
4	PT.Intraca Wood Manufacturing	Kaltim	195,110	2011	PT.TUV Indonesia
5	PT.Sari Bumi Kusuma	Kalteng	147,600	2011	PT.TUV Indonesia

sumber : Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Dan pemegang konsesi HPH/IUPHHK yang telah mendapat Sertifikat Pengusahaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) Mandatory yang dikeluarkan Departemen Kehutanan sampai tahun 2007 sejumlah 55 (lima puluh lima) perusahaan dengan luas areal mencapai 5.379.729 hektar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.3. :

**Daftar HPH/IUPHHK
Yang Telah Mendapat Sertifikat PHAPL Mandatory
Sampai Tahun 2007**

No.	Propinsi	Jumlah	Luas (ha)
1	Riau	1	50,620
2	Sumatra Barat	1	28,840
3	Jambi	2	122,239
4	Kalimantan Barat	3	267,000
5	Kalimantan Tengah	15	1,691,087
6	Kalimantan Selatan	1	87,241
7	Kalimantan Timur	20	1,552,912
8	Sulawesi Tenggara	1	98,000
9	Maluku	3	252,890
10	Maluku Utara	3	184,400
11	Papua	4	862,500
12	Irian Jaya Barat	1	182,000
Jumlah		55	5,379,729

Sumber : Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI).

Departemen Kehutanan mewajibkan seluruh HPH/IUPHHK hutan alam mengikuti evaluasi untuk meningkatkan pengawasan tata kelola usaha kehutanan yang taat asas dan memperjuangkan Sertifikat PHAPL diakui dalam perdagangan dunia. Bagi perusahaan yang tidak atau belum melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari akan mendapat sanksi yang tegas sampai dengan pencabutan ijin oleh Departemen Kehutanan.

Berikut ini kondisi HPH/IUPHHK sampai tahun 2007 :

Tabel 8.3. :

Kondisi HPH/IUPHHK Sampai Tahun 2007

Propinsi	Jumlah	Luas (ha)	Kinerja Sangat Buruk	Buruk	Sedang	Baik	Sangat Baik
Nanggroe Aceh Darussalam	10	45.99	1		1		
Sumatra Utara	8	232,460.00	2				1
Sumatra Barat	7	248,350.00		1	2		1
Sumatra Selatan	4	-					
Riau	22	928,650.99	1	1	3		
Jambi	9	290,944.00	1		1	1	
Bengkulu	1	23,000.00					
Kalimantan Barat	26	656,614.51	4	3	5	1	
Kalimantan Tengah	70	1,860,234.00	4	5	10	1	
Kalimantan Selatan	7	221,998.00			3		
Kalimantan Timur	86	1,885,742.61	3	14	18		2
Sulawesi Utara	3	50,000.00		1			
Sulawesi Barat	3	60,486.83	2	1			
Sulawesi Tengah	18	543,524.30	2	3	2	1	
Sulawesi Tenggara	2	296.00	1				
Sulawesi Selatan	2	-					
Gorontalo	6	92,857.00			1		
Maluku	10	233,995.00			3		
Maluku Utara	17	850,761.00	3		2	1	
Papua	33	711,321.16	3	2	1		
Irian Jaya Barat	20	534,603.00		2	5	1	
Bali	1	-					
Nusa Tenggara	1	-					
Jumlah	366	9,425,884.39	27	33	57	6	4

Sumber : Litbang Kompas diolah dari situs Pengembangan Hutan Alam Produksi Lestari Dephut

Pengelolaan hutan secara lestari artinya perusahaan dilarang menebang kayu melebihi dari kemampuannya menanam, dan juga harus menjaga keseimbangan hayati konsesinya selama beroperasi. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif sampai dengan bulan Desember 2006 sebanyak 6 unit dengan luas tanaman 28.488 ha dan sampai dengan bulan Desember 2007 adalah 25 unit dengan luas

tanaman 36.249 ha. Sehingga terjadi kenaikan unit sebanyak 4,6% dan luas tanaman sebanyak 27%.⁸²

Kesadaran akan besarnya potensi ekonomi pada sektor kehutanan ini menuntut perhatian dan komitmen bersama untuk menjaga dan mengawasi kelestariannya, apabila tidak maka bukan hanya kehilangan potensi ekonomi tetapi lebih dari itu dampak kerusakan lingkungan dan pemanasan global akan semakin dirasakan.



⁸² Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, “*Data Release Kinerja Ditjen Bina Produksi Kehutanan*”, <http://www.dephut.gi.id>.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

Otonomi daerah bertujuan mengembangkan daerah berdasarkan potensi, prefensi, dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat.⁸³ Otonomi daerah merupakan implementasi atau pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan mendorong potensi daerah berkembang menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, otonomi telah banyak menimbulkan eksese negatif pada kegiatan usaha, bidang kehutanan salah satunya. Tumpang tindihnya peraturan, praktek korupsi, ketidakpastian hukum, semakin banyaknya pungutan yang tidak memiliki landasan hukum, semuanya menjadi beban dan hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi kehutanan.

Salah satu permasalahan seputar pengelolaan hutan pada era otonomi daerah adalah tumpang tindihnya kewenangan dalam penerbitan ijin hak pemungutan/pemanfaatan hasil hutan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor sektor kehutanan. Tidak adanya kepastian hukum merupakan hal mendasar dalam investasi kehutanan pada era otonomi daerah. Pengusaha yang telah memperoleh ijin pemungutan/pemanfaatan hasil hutan berdasarkan prosedur permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

⁸³ Faisal H. Basri, *Prospek Investasi Di Era Otonomi Daerah*, Hukum Bisnis Vol 22 No.5 Tahun 2003, hal 6

pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah (Bupati) juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun hanya dapat beroperasi sesaat karena berubahnya kebijakan pemerintah.

A. Insinkronisasi Dan Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan.

Dengan dikeluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, maka Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 sebelum keputusan itu dicabut, harus dilakukan verifikasi

Maksud dan tujuan dilaksanakan verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, pasal 2 yang berbunyi :⁸⁴

“Maksud verifikasi IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas

⁸⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan* Nomor.P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, pasal 2

IUPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tujuan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan IUPHHK yang dapat dilakukan verifikasi diatur dalam pasal 3 yang berbunyi :⁸⁵

“Permohonan IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang dapat diverifikasi dengan Peraturan ini adalah permohonan yang diterbitkan keputusan pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 sebelum Keputusan-Keputusan tersebut dicabut”.

Hasil verifikasi akan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan menjadi salah satu pertimbangan oleh Menteri Kehutanan untuk menetapkan keputusan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (3), yang berbunyi :⁸⁶

“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- a. Apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan atau pasal 6, Menteri memberikan pengakuan dan menurati Gubernur atau Bupati/Walikota bahwa pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepada pemegang ijin dapat diberikan pelayanan teknis dan administrasi.
- b. Apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan atau pasal 6, Menteri menurati Gubernur atau

⁸⁵ *Ibid.*, pasal 3.

⁸⁶ *Ibid.*, pasal 8 ayat (3).

Bupati/Walikota untuk membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman”.

dan pasal 9 berbunyi :⁸⁷

“Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf b Gubernur atau Bupati/Walikota tidak membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman, Menteri menerbitkan Keputusan Pembatalan Ijin pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota”.

Dan yang terjadi adalah untuk yang tidak lolos verifikasi, Gubernur atau Bupati/Walikota tidak pernah membatalkan SK IUPHHK yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001, karena dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II-2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, sesungguhnya tetap memberikan peluang dan kesempatan pemegang ijin yang telah diterbitkan tetap melakukan kegiatannya sampai berakhir masa berlakunya ijin, sebagaimana bunyi pasal II huruf A angka (2) :⁸⁸

“ Keputusan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkan Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dengan ketentuan

⁸⁷ *Ibid.*, pasal 8 ayat (3).

⁸⁸ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 Tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi*, pasal II huruf A angka (2).

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan lestari “.

Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Ketentuan Peralihan pasal 99 huruf a, yang berbunyi :⁸⁹

“ terhadap Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai haknya atau ijinnya berakhir ”.

Pembatalan SK IUPHHK yang tidak lolos verifikasi selanjutnya dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, pasal 9. Sedangkan yang lolos verifikasi tidak serta merta dapat langsung meneruskan kegiatan yang telah lama berhenti, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, pasal 8 ayat (3) huruf a, akan tetapi harus menunggu terbitnya SK IUPHHK oleh Menteri Kehutanan sebagai pengganti SK IUPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, dengan masa berlaku tetap 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal penerbitan SK IUPHHK oleh Gubernur atau

⁸⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah*, PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, pasal 99 huruf a.

Bupati/Walikota, jadi tidak ada penambahan atau perpanjangan waktu sebagai pengganti waktu yang terbuang atau hilang selama menjalani proses verifikasi.

Dalam azas-azas perundang-undangan, kita mengenal azas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yaitu : “ Apabila terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukan hirarkisnya lebih rendah harus disisihkan “.

Di era reformasi, dasar hukum untuk pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah :

- (1) UUD 1945
- (2) Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
- (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri tidak termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan pasal (2) yang berbunyi :⁹⁰

“Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hubuk di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Keputusan Presiden.
7. Peraturan Daerah “.

⁹⁰ Maria Farida Indrati S., *op cit.*, hal 87.

dan dalam pasal 4 disebutkan ;⁹¹

- 1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi, yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1), akan tetapi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, termuat dalam pasal 7 ayat (2).

Mencermati isi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, ada cacat hukum, karena :

1. Dalam konsideran tidak memenuhi aspek filosofis, sosiologis, lebih mempertimbangkan aspek teknis dan kewenangan. Tidak mengindahkan amanat peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002.
2. Bertentangan dengan azas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yaitu : “ Apabila terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukan hirarkisnya lebih rendah harus disisihkan “.

⁹¹ *Ibid.*, hal 88.

3. Begitu juga materi muatan bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sehingga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tersebut menimbulkan keresahan, ketidakpastian hukum dan tidak mengayomi masyarakat (investor).
4. Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03-Menhut-II/2005, tidak mengatur adanya penerbitan SK Menhut sebagai pengganti / pembaharuan atas SK Gubernur atau Bupati/Walikota untuk yang lolos verifikasi.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota, proses pembatalan / pencabutan harus dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota juga atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan dengan SK Menteri.

Hal tersebut di atas menjadi bukti nyata insinkronisasi dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan kehutanan yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan hutan. Suatu peraturan dikeluarkan tanpa memperhatikan asas-asas dan hierarki serta tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Investasi Kehutanan Dalam Pembangunan Ekonomi

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa sektor kehutanan telah menjelma menjadi salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Peran ekonomi kehutanan menjadi makin substansial karena karakteristik dunia usahanya yang mampu membuka isolasi pelosok daerah dan membangun pusat-pusat pertumbuhan serta perkembangan ekonomi daerah-daerah terpencil di pedalaman. Selain itu, peran sektor kehutanan juga sangat besar dalam upaya menciptakan lapangan kerja maupun penyerapan tenaga kerja.

Dengan karakteristiknya, maka dunia usaha di sektor kehutanan di samping bersifat padat modal (*capital intensive*) juga bersifat padat karya (*labour intensive*), data menunjukkan jumlah investasi kumulatif sampai dengan Desember 2006 sebanyak Rp. 14.779.780.708.887,- dan per Desember 2007 menjadi Rp. 17.032.479.953.051,- atau mengalami kenaikan sebesar 15%,⁹² oleh karenanya untuk mengelola sumber daya alam hutan membutuhkan modal besar. Dan jumlah tenaga kerja yang terserap per Desember 2006 sebanyak 31.702 orang dan pada Desember 2007 sebanyak 33.021 orang sehingga terdapat peningkatan sebesar 4,16%,⁹³ dengan demikian sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja.

Pada tabel-tabel berikut disajikan daftar investasi pengelolaan hutan berupa IUPHHK dengan asumsi luas areal kerja 50.000 ha.

⁹² Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, “*Data Release Kinerja Ditjen Bina Produksi Kehutanan*”, <http://www.dephut.gi.id>.

⁹³ *Ibid.*

Tabel 9.4. :**Biaya Perencanaan / Operasional**

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Pembuatan Amdal / Study Evaluasi Lingkungan	1.500 / Ha
2	Biaya penyusunan Rencana Karya Tahunan	150.000 / Ha
3	Biaya Penyusunan RKL /RPL	1.500 / Ha
4	Biaya penyusunan RKU	2.800 / Ha
5	Biaya Penataan Areal Kerja	27.500 / Ha
6	Biaya Intensitas Tegakan Sebelum Penebangan	200.000 / Ha
7	Biaya Survey Investasi Menyeluruh Berkala	35.000 / Ha
8	Studi Diagnostik Pembinaan Masyarakat Daerah Hutan	1.300 / Ha
9	Tata Batas	5.000.000 / Km
10	Potret Udara dan Citra Landsat	750 / Ha
11	Pembuatan Jalan Induk	40.000.000 / Km
12	Biaya Pembuatan Jalan Cabang / Ranting	25.000.000 / Km
13	Biaya Pemeliharaan Jalan	7.500.000 / Km
14	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	50.000 / Ha
15	Sistem Pemantau Aliran Sungai (SPAS)	200.000.000 / Unit

Sumber : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Tabel 10.4. :**Biaya Produksi / Pemanenan**

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Biaya Penebangan	6.500 / M3
2	Biaya Penyaradan	60.000 / M3
3	Biaya Penyiapan Logs	3.500 / M3
4	Biaya Pengangkutan	120.000 / M3
5	Biaya Bongkar Muat	10.500 / M3
6	Biaya Perakitan / Pengiriman	25.000 / M3

Sumber : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Tabel 11.4. :**Biaya Pembinaan dan Pelestarian Hutan**

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Biaya Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)	200.000 / Ha
2	Biaya Pengadaan Bibit	1.300 / Ha
3	Biaya Penanaman Pengayaan / Rehabilitas	200.000 / Ha
4	Biaya Pemeliharaan Tanaman Pengayaan	125.000 / Ha
5	Biaya Penjarangan Tegakan Tinggal	100.000 / Ha
6	Biaya Penanaman Tanah Kosong	200.000 / Ha
7	Biaya Penanaman Tepi Jalan	200.000 / Ha
8	Biaya Perlindungan dan Pengamanan	4.500 / Ha
9	Biaya Penelitian dan Pengembangan	150.000.000 / Th
10	Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	200.000.000 / Th
11	Biaya Pengukuran Petak Ukur Pemanenan (PUP)	24.000.000 / Th
12	Plasma Nutfah	48.000.000 / Th

Sumber : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Tabel 12.4. :**Biaya DR, PSDH dan PBB**

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Dana Reboisasi (DR)	140.000 / M3
2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	60.000 / M3
3	Pajak Bumi Bangunan (PBB)	10.750 / M2

Sumber : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Keterangan : DR = Dana Reboisasi

PSDH = Provisi Sumber Daya Hutan

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 13.4. :

Biaya Investasi Bangunan

No.	Jenis Bangunan	Luas M2	Jumlah (Unit)	Harga	
				Per- M2	Total
I	Kantor :				
	1. Pengelolaan	174	1	500,000	87,000,000
	2. Pembinaan Hutan	58	1	500,000	29,000,000
	3. PMDH	58	1	500,000	29,000,000
II	Perumahan :				
	1. Manager	116	2	500,000	58,000,000
	2. Asst. Manager	131	3	500,000	65,000,000
	3. Karyawan	1,740	12	300,000	522,000,000
	4. Mess	44	3	300,000	13,000,000
III	Bangunan Lainnya :				
	1. Bengkel & Gudang	87	6	200,000	17,400,000
	2. Poliklinik	44	1	250,000	11,000,000
	3. Rumah Ibadah	44	2	250,000	22,000,000
	4. Menara Pengawas		2	5,000,000	10,000,000
	Jumlah				863,900,000

Sumber : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

Tabel 14.4. :

Biaya Investasi Peralatan

No.	Jenis Alat	Jumlah Unit	Harga (US\$)	
			Per-Unit	Jumlah
1	Traktor D8K	1	USD 445,000	USD 445,000
2	Traktor D7G	5	USD 205,000	USD 1,025,000
3	Track Loader	1	USD 300,000	USD 300,000
4	Wheel Loader	2	USD 470,000	USD 940,000
5	Motor Grader	1	USD 130,000	USD 130,000
6	Logging Truck	2	USD 200,000	USD 400,000
7	Logging Trailler	2	USD 285,000	USD 570,000
8	Truck Tangki	2	USD 151,000	USD 302,000
9	Dump Truck	3	USD 140,000	USD 420,000
10	Transport / Pick up	5	USD 30,000	USD 150,000
11	Genset	2	USD 20,000	USD 40,000
12	Chain saw	5	USD 1,000	USD 5,000
	Jumlah			USD 4,727,000
	PPn 10%			USD 472,700
	Total			USD 5,199,700
	Asumsi Kurs Rp. 9.000,- / US\$			Rp 9,000
	Grand Total			Rp 46,797,300,000

Sumber : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APH APHI)

Dari tabel-tabel tersebut di atas, terlihat besarnya investasi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha yang ingin investasi di sektor pengelolaan hutan, dengan luas areal kerja 50.000 ha untuk bangunan dan peralatan kerja saja dibutuhkan dana sebesar Rp. 47.661.200.000,-

Apabila diperhitungkan dengan luas areal IUPHHK di Propinsi Kalimantan Barat yang tidak lolos proses verifikasi, dimana luas areal yang tidak lolos verifikasi adalah 387.390 ha, maka investasi untuk bangunan camp dan peralatan kerja yang sudah dikeluarkan dan merupakan kerugian bagi investor adalah :

(387.390 ha : 50.000 ha) x Rp. 47.661.200.000,- =

Rp. 369.269.445.000,-

Jumlah tersebut belum termasuk biaya perencanaan dan survey awal yang jumlahnya juga tidak sedikit.

Dengan berhentinya kegiatan operasional perusahaan, maka membawa akibat berhenti juga kegiatan perekonomian masyarakat sekitar hutan, diantaranya : perdagangan sembilan kebutuhan pokok, kegiatan usaha penarikan rakit, dan lain-lain.

Akibat lain dari tidak lolos proses verifikasi adalah hutan menjadi areal terbuka (*open area*), sehingga membuka peluang terjadinya praktek pembalakan liar (*illegal logging*) yang tentunya membawa dampak bagi kelestarian hutan dan kerugian Negara dari pemasukan berupa retribusi atau pajak.

Pengelolaan sumber daya alam hutan secara optimal diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik bagi negara maupun masyarakat sekitar hutan. Pelaksanaan Program Bina Desa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pemegang IUPHHK, data pada bulan Desember 2006 sebanyak 137 unit melibatkan masyarakat Desa Hutan sebanyak 15.882 Kepala Keluarga (KK) dan pada bulan Desember 2007 sebanyak 179 unit dengan melibatkan masyarakat Desa Hutan sebanyak 16.051 KK, sehingga terjadi kenaikan unit sebanyak 24% dan kenaikan jumlah KK sebesar 1%.⁹⁴ Dengan demikian pelaksanaan Program Bina Desa oleh perusahaan pemegang IUPHHK diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dengan investasi yang begitu besar, tentunya diharapkan adanya jaminan kepastian hukum dalam berusaha, karena prinsip dari

⁹⁴ *Ibid.*

suatu kegiatan investasi adalah investasinya kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperhitungkan dan memperoleh keuntungan dari apa yang sudah diinvestasikan.

C. Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi.

Landasan hukum dalam kegiatan investasi adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Ada 10 (sepuluh) asas dalam kegiatan investasi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 3 ayat (1), salah satunya adalah :⁹⁵

“Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal”.


Di samping itu, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* telah ditetapkan suatu asas yaitu asas *nondiskriminasi*, dimana dalam kegiatan investasi tidak dibedakan antara investasi lokal maupun asing. Asas ini juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁹⁵ Salim HS. dan Budi Sutrisno., *Hukum Investasi Di Indonesia.*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), hal 14.

mengelola potensi yang ada dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi hutan sehingga merupakan salah satu kendala dalam penanaman modal.

Dilihat dari bentuknya, investasi kehutanan merupakan investasi langsung (*foreign direct investment*), dana dan tenaga kerja yang terserap cukup besar, oleh karenanya perlu mendapat jaminan kepastian hukum bagi keamanan investasi dan kepastian berusaha agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang dan kesempatan yang sangat besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, memberi kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengelolaan potensi dalam ~~peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kecuali yang oleh Undang-undang ditentukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.~~

Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam hutan, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kriteria dan standar perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perijinan pemungutan hasil hutan menjadi kewenangan Pemerintah, maka Menteri Kehutanan memandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) untuk menerbitkan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada areal hutan yang berada dalam wilayahnya. Banyak ijin pemanfaatan hasil hutan kayu

(IUPHHK) yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa melihat selain berfungsi ekonomi, hutan juga berfungsi sosial, budaya dan lingkungan.

Maraknya kegiatan penebangan liar dan penyelundupan hasil hutan kayu, diindikasikan merupakan salah satu eksekutif negatif dari desentralisasi kehutanan, sehingga Pemerintah Pusat mencabut dan menarik kembali kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan proses verifikasi SK IUPHHK Bupati tanpa terkecuali. Selama menjalani proses verifikasi, semua kegiatan produksi dihentikan dan diijinkan beroperasi kembali apabila telah lolos proses verifikasi yang ditandai dengan penerbitan SK IUPHHK yang baru dari Menteri Kehutanan, tanpa adanya perpanjangan masa berlaku sebagai pengganti waktu yang terbuang selama menjalani proses verifikasi, sedangkan untuk yang tidak lolos maka SK IUPHHK Bupati yang proses permohonan dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitan, dicabut atau dibatalkan oleh Menteri Kehutanan.

2. Pada era otonomi daerah, tidak ada sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan, terutama dalam kewenangan penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Setiap penggantian pejabat pemeritahan (Menteri Kehutanan) selalu diikuti dengan keluarnya keputusan Menteri baru yang mengubah keputusan Menteri lama, hal ini menimbulkan ketidakjelasan aturan sehingga banyak produk keputusan Menteri tumpang tindih dan tidak jelas fokusnya.

Keputusan dan atau Peraturan Menteri dikeluarkan tanpa mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, bersifat teknis dan kewenangan, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Menteri Kehutanan yang mencabut SK IUPHHK Bupati yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam, yang tidak lolos proses verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pedoman Verifikasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, dalam aturan peralihan secara tegas menyebutkan bahwa terhadap Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai haknya atau ijinnya berakhir, sehingga

melanggar Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yaitu : “ Apabila terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang kedudukan hirarkisnya lebih rendah harus disisihkan “.

Dengan demikian, SK IUPHHK Bupati yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam, sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam, adalah tetap sah berlaku menurut hukum.

3. Pada era otonomi daerah, kebijakan pengelolaan hutan yang bersifat sentralistis menjadi salah satu hambatan perkembangan investasi dan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pengelolaan hutan yang memerlukan modal besar, memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembukaan, pembangunan, pengembangan, pertumbuhan serta peningkatan ekonomi daerah-daerah terpencil.

Pengembangan potensi masyarakat sekitar hutan merupakan upaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bagian dari program bina desa. Penerimaan tenaga kerja lokal, pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu pendidikan, sebagian dari komitmen investor dalam pengembangan sumber daya masyarakat sekitar hutan. Kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok karyawan dan kerja sama dalam

produksi merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan.

Kebijakan pengelolaan hutan yang berubah-ubah telah membuat iklim investasi tidak kondusif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Sebagaimana diketahui investasi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah disampaikan, maka dalam rangka perbaikan dan peningkatan dasar hukum dalam kebijakan pengelolaan hutan dalam perspektif hukum investasi, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar suatu kebijakan dapat berjalan efektif dan tetap fokus serta tepat sasaran, perlu didalami yang menjadi pokok permasalahan, apakah sistemnya, produk peraturan perundang-undangannya, atau pelaksanaannya. Merubah suatu sistem tidaklah mudah karena merupakan bagian dari sejarah berdirinya Negara ini, sedangkan perubahan atas produk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari kesepakatan eksekutif dan legislatif lebih mudah, dalam hal pelaksanaan dari suatu produk peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut masalah moral dan mental.
2. Penggantian pejabat dalam pemerintahan jangan sampai mengganti kebijakan lama yang sudah berjalan sehingga menimbulkan kesan **“lain koki lain masakan lain pimpinan lain selera”**, kebijakan baru seharusnya bersifat meneruskan dan memperbaiki kebijakan yang lama, bukan merubah atau

mengganti karena perubahan atau penggantian kebijakan akan membuat kembali ke titik awal untuk melangkah lagi.

3. Setiap produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang harus memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pembentukannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak semata-mata bersifat teknis dan kekuasaan semata, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dan bertentangan dalam pelaksanaannya
4. Perlunya kerjasama dan koordinasi serta pembagian kewenangan yang jelas dan tegas antar instansi pemerintah sehingga tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda dalam penerapan peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lain.
5. Investasi kehutanan adalah investasi yang padat modal dan padat karya, serta membantu pemerintah dalam program pembukaan, pembangunan dan pengembangan daerah-daerah terpencil, oleh karenanya perlu mendapat dukungan baik secara politis, yuridis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Susan Rose. *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi (Corruption and Government Causes, Consequences and Reform)*, diterjemahkan oleh Toenggoel P. Siagian. Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Ali, H. Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, “*Penataan Pengelolaan Hutan Produksi di luar P.Jawa melalui Restruktisasi Kelembagaan Usaha Bidang Kehutanan*”, <http://www.dephut.gi.id>.
- Damanhuri, Didin S. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2006.
- Hidayati D, Rahmi. et al. ed. *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Cet. I. Jakarta: Wana Aksara, 2006.
- HS. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008.
- Indrati S. Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Juwana, Hikmahanto. *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*. Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi. Sub Tema *Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia* diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52. Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2004)*. Cet. I. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Kelsen, AW. “*Kebijakan Konsesi Hutan Di Indonesia: Pendorong atau Hambatan Untuk Pengelolaan Hutan Lestari*”, Makalah disampaikan pada Konferensi Asis Timber and Forestry dengan tema “*Current Trends Developments, and Opportunities in Asia Timber and Forestry*”, Kuala Lumpur, 21-22 Agustus 2006.

- Khakim, Abdul. Pengantar *Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Kriekhoff, Valerine J.L. ed. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mulya Lubis, T. dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- M. Parengkahu, Jimmy; Danggur Conradus; dan Agung Nugraha. *Kontroversi Dana Reboisasi Dalam Pembangunan HTI : Sebuah Tinjauan Hukum*. Cet. I. Jakarta: Wana Aksara, 2006.
- Nasution, Bismar. *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi. Sub Tema *Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia*. Diselenggarakan dalam rangka Diea Natalis USU Ke-52. Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.
- Nugraha, Agung. *et el . Pembalakan Ramah Lingkungan Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Wana Aksara, 2007.
- Nur Tanjung, H. Bahdin dan H. Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi Dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nurdjana, IGM., Teguh Prasetyo, dan Sukardi. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan dengan luas 10.000 sd di bawah 50.000 hektar ada pada Menteri.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 084/Kpts-II/2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan alam, kewenangan pemberian ijin pengelolaan hutan

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota (dalam pengelolaan sumber daya alam).

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria Dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Dan Tata

Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 406/Menhut-VI/2003 tentang Pemberhentian Sementara Waktu Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 185/Menhut-II/03 tentang Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi.

Riyanto, Budi dan Dudy Mempoawardi Saragih. *Tanya Jawab Lengkap Hukum Konservasi Hayati*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Dan Lingkungan, 2004.

Riyanto, Budi. "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Kegiatan Pertambangan", *Hukum Bisnis* Vol.26 No.2 Tahun 2007, hal 23.

Salman S., H.R.Otje dan Anthon F. Sudanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan , dan Membuka Kembali*. Cet. III. Bandung: Refika Aditama, Januari 2007.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Cet. I. Jakarta: CV.Nuansa Aulia, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Percetakan Universitas Indonesia, 2007.

Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Cet. I. Jakarta: Wana Aksara, 2005.

Sudjiman, Panuti dan Dendy Sugono. *Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. VIII. Jakarta: Kelompok 24 Pengajar Bahasa Indonesia, 1998.

Sukardi. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Cet. I. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

